

LAPORAN KEGIATAN

**Bimbingan Teknis Hukum Acara
Perselisihan Hasil Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Wali Kota
Tahun 2024 Bagi Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
se-Provinsi Papua Barat Daya dan
Papua Tengah**

Raja Ampat, 24 s.d. 26 Oktober 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Tengah ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Tengah mengenai konstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota.

Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya, dan dihadiri Ketua Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi MK, serta seluruh peserta kegiatan.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Tengah ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
A. PENDAHULUAN	1
A.1. Umum.....	1
A.2. Tujuan.....	4
B. PELAKSANAAN KEGIATAN	5
B.1. Nama Kegiatan.....	5
B.2. Waktu dan Tempat	5
B.3. Peserta Kegiatan	5
B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat	7
B.5. Uraian Kegiatan	7
B.5.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta.....	7
B.5.2. Penjelasan SIMULTAN dan <i>Pre Test</i>.....	7
B.5.3. Acara Pembukaan	7
B.5.4. Penyampaian Materi.....	8
B.5.5. Acara Penutupan	9
C. HASIL EVALUASI KEGIATAN.....	10
C.1. Hasil <i>Pre Test</i> dan <i>Post Test</i>	10
C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner	10
D. HAMBATAN.....	16
E. PENUTUP.....	17
F. LAMPIRAN.....	18



DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Dokumentasi Kegiatan**
- 2. Jadwal Kegiatan**
- 3. Surat Perjanjian Kerjasama**
- 4. Panduan Moderator**
- 5. Panduan Narasumber**
- 6. Rekap Kuesioner Evaluasi oleh Peserta**
- 7. Kumpulan Materi Narasumber**
- 8. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas**
- 9. Surat Tugas Narasumber**
- 10. Daftar Hadir Peserta**
- 11. Informasi dan ketentuan Tugas Praktek**
- 12. Penilaian Hasil Praktek Peserta**
- 13. Lembar Evaluasi oleh Narasumber**
- 14. Data Peserta Registrasi**
- 15. Laporan Keuangan**



PENDAHULUAN



PELAKSANAAN KEGIATAN

**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI PAPUA BARAT
DAYA DAN PAPUA TENGAH
KAMIS S.D. SABTU, 24 S.D. 26 OKTOBER 2024**

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a) pengkhianatan terhadap negara;
 - b) korupsi;
 - c) penyuapan;
 - d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;



3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 yang akan dilakukan secara serentak untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, MK memiliki tanggungjawab terhadap suksesnya keseluruhan proses pemilihan dimaksud. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari kewenangan MK yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Sesuai amanat Pasal 167 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak diselenggarakan di tahun 2024. Di pemilihan Kepala Daerah tahun ini akan diselenggarakan di 545 daerah yang meliputi 37 Provinsi, 415 Kabupaten, dan 93 Kota diseluruh wilayah Indonesia.

Melihat kondisi obyektif tersebut, berbagai pemangku kepentingan yang terkait dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini (KPU, Bawaslu, Aparatur Penegak Hukum baik MA dan lembaga peradilan di bawahnya, Kepolisian, termasuk para kontestan dan para Advokat/Pengacara) harus mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini dengan lebih matang dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sebelumnya.

Sebagai lembaga peradilan terkait politik, MK dengan kewenangan yang dimilikinya tentu tidak dapat menyelesaikan seluruh pelanggaran Pilkada, terutama yang berupa tindak pidana maupun pelanggaran administratif lainnya, karena pelanggaran ini berada dalam wilayah kewenangan badan peradilan lain. Oleh karenanya, peran MK dalam mewujudkan Pilkada yang demokratis dan berkeadilan sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi lembaga ataupun dukungan berbagai pihak, khususnya para *stakeholder*, seperti lembaga penyelenggara Pilkada (KPU), lembaga pengawas Pilkada (Bawaslu), aparat penegak hukum, dan partai politik sebagai peserta Pilkada.

Dalam praktiknya, pengetahuan dan kemampuan para *stakeholder* kelak akan sangat mempengaruhi kualitas dan efektifitas jalannya persidangan. Sebab, seringkali para pihak yang berperkara di MK masih kurang mengetahui, memahami, dan menguasai seluk beluk berperkara di MK. Mulai dari yang bersifat mendasar atau teknis hingga yang sangat berkaitan dengan hal-hal prinsip, seperti kemampuan menyusun dan merumuskan



substansi pokok permohonan beserta argumentasinya agar mudah dimengerti dan langsung pada inti persoalan atau sengketa. Hal ini dapat dimaklumi karena memang hukum acara di MK tidak sama persis dengan persidangan pada umumnya, seperti yang berlaku di Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya.

Beberapa hal yang perlu diketahui para pihak adalah berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan Pilkada, khususnya hukum acara MK. Jika para *stakeholder* belum memiliki gambaran ataupun pengetahuan mendasar dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, akibatnya bisa saja berdampak terhambatnya persidangan yang seharusnya digelar secara cepat (*speedy trial*). Di samping itu, para *stakeholder* juga sangat perlu untuk mengetahui perkembangan putusan-putusan MK yang beberapa di antaranya menjadi rujukan dalam mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan. Hal ini diperlukan agar proses peradilan cepat benar-benar dapat dilaksanakan oleh MK dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Dengan demikian, kebutuhan akan informasi dan pengetahuan akan seluk beluk perkara di MK, khususnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah bagi *stakeholder*, menjadi penting untuk diselenggarakan. Selain demi terwujudnya peradilan yang cepat, juga harapannya akan membuat persidangan di MK akan berjalan lebih efektif dan efisien sehingga tercipta pilkada yang demokratis dan berkeadilan dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Atas dasar pemikiran ini, Mahkamah Konstitusi melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Tengah. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Tengah sebagai pihak yang kemungkinan menjadi Termohon pada sengketa Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota.

Para peserta kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi sahabat MK, *friends of court*, *amicus curiae*, yang dapat mempermudah akses masyarakat terhadap peradilan (*Access to Court*) dan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan (*Access to Justice*). Kondisi ini tentu saja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya cita negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democratic state*).



A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;
- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota;
- e. Meningkatkan keterampilan beracara di Mahkamah Konstitusi mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota.



PELAKSANAAN KEGIATAN



B. PELAKSANAAN KEGIATAN

B.1. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Tengah”.

B.2. Waktu dan Tempat


Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Kamis s.d. Sabtu, 24 s.d. 26 Oktober 2024 di Korpak Villa and Resort, Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

B.3. Peserta Kegiatan


Peserta kegiatan sebanyak 145 orang anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Tengah. Seluruh peserta mengikuti kegiatan luring di Korpak Villa and Resort, Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Berikut adalah grafik sebaran peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Tengah:


Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan



Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah



B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan modul/makalah/*hand out* materi dari narasumber berupa *soft file* yang dapat diunduh melalui akun SIMULTAN masing-masing peserta.
- b. E- Sertifikat
 - 1) Peserta diberikan e-Sertifikat keikutsertaan kegiatan;
 - 2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh panitia.

B.5. Uraian Kegiatan

B.5.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta

Kegiatan pendaftaran/registrasi peserta dilaksanakan pada Kamis, 24 Oktober 2024 pukul 15.00 – 17.00 WIT. Ketika para peserta melakukan registrasi, peserta juga akan langsung diberikan *id card* dan seminar kit oleh panitia.

B.5.2. Penjelasan SIMULTAN dan *Pre Test*

Penjelasan SIMULTAN disampaikan oleh Penyuluh Hukum Ahli Pertama, Bapak Chafid Sugianto pada hari Kamis, 24 Oktober 2024 pukul 17.00 s.d. 18.00 WIT. Setelah sesi penjelasan terkait menu yang terdapat di akun SIMULTAN, peserta dipandu oleh panitia untuk melaksanakan *Pre Test* melalui akun SIMULTAN masing-masing peserta.

B.5.3. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya pada Kamis, 24 Oktober 2024 pukul 19.00 WIT di aula Korpak Villa and Resort. Sebelum acara resmi dibuka, Ketua Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, menyampaikan sambutannya. Susunan acara yaitu terlebih dahulu dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan Naskah Pancasila, Hymne Mahkamah Konstitusi, Sambutan Ketua Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, Sambutan dan Pembukaan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya, Sambutan Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, menyanyikan Mars Mahkamah Konstitusi, dan ditutup dengan pembacaan doa oleh petugas yang telah ditunjuk.



B.5.4. Penyampaian Materi

1) Materi, Narasumber, dan Moderator

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas Panitera Muda MK, Panitera Pengganti MK, Analis Hukum MK, dan IT MK dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

Tabel 1. Materi, Narasumber, dan Moderator

NO.	MATERI	NARASUMBER	MODERATOR
1.	Hukum Acara dan Mekanisme Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024	Dr. H. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Santhy Kustrihardiani
2.	Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2024	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Hadian Taofik Rochman
3.	Teknik dan Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPKada Tahun 2024	1. Dr. H. Wiryanto, S.H., M.Hum. 2. Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum	1. Chafid Sugianto 2. Edwin Aditya Irawan
4.	Sistem Informasi Penanganan Perkara PHPKada Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2024	Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.	Yahya Amarullah Taufik
5.	Evaluasi Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPKada Tahun 2024	1. Dr. H. Wiryanto, S.H., M.Hum. 2. Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum	Angga Putri Gardina

2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah oleh narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Sesi diskusi atau tanya jawab ini akan dipimpin oleh moderator yang mengatur lalu lintas sesi diskusi. Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi yang telah disiapkan oleh



narasumber berupa *slide powerpoint*, diupload oleh panitia ke laman *microsite pusdik.mkri.id* sehingga dapat diakses oleh seluruh peserta.

Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan jawaban termohon dalam perkara PHP Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi dengan bantuan narasumber praktik dan moderator. Tujuan dari praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam menyusun jawaban termohon.

Praktik ini menghasilkan dokumen jawaban termohon dari peserta. Setelah itu panitia akan memfasilitasi forum untuk presentasi dan diskusi khusus dimana peserta terpilih membacakan hasil kerjanya di hadapan semua peserta. Di dalam forum ini, peserta dapat bertanya, menyampaikan pemikiran, memberi kritik, saran, maupun tanggapan atas hasil kerja yang dibacakan peserta lain. Di akhir sesi, narasumber akan memberikan evaluasi terhadap keseluruhan hasil pelaksanaan praktik oleh peserta.

B.5.5. Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup pada pukul 10.30 WIT pada hari Sabtu, 26 Oktober 2024 oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.



HASIL EVALUASI KEGIATAN



C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam hal aspek substansi Pusdik telah melakukan pengukuran dengan soal *pre test* dan *post test*, sedangkan untuk aspek pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas materi, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan keuangan. Dari beberapa variabel maka disusunlah instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan di Pusdik. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas, anonim, dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta kegiatan yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Untuk menilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan, Pusdik Pancasila dan Konstitusi menyusun 2 instrumen penilaian yaitu kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0).

Pertama, peserta diminta dengan sukarela memberikan penilaian terhadap kualitas narasumber yang dihadirkan di setiap sesi dengan cara mengisi kuesioner evaluasi narasumber setelah suatu sesi materi berakhir. Kualitas setiap narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Hasil kuesioner evaluasi kegiatan ini yang nantinya akan memunculkan nilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Ada dua kategori yang dijadikan basis untuk mengukur tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan serta layanan keuangan. Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten



atau Kota se-Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Tengah dilaksanakan di Korpak Villa and Resort. Hal ini mengakibatkan peserta tidak memberikan penilaian terhadap tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

C.1.1. Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan

Nilai tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan didapatkan dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

1) Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar

Variabel ini menilai kemudahan memahami materi yang diberikan, manfaat informasi yang ada dalam materi, dan kualitas bahan ajar yang disajikan. **Nilai persepsi atas kualitas materi/bahan ajar mendapatkan nilai 3,52 yang tergolong kategori Baik.**

2) Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator

Menilai kualitas penyampaian materi oleh narasumber dan kualitas moderator dalam memandu jalannya sesi materi. Peserta menilai penguasaan narasumber terhadap materi pembelajaran dan penyampaian materi secara komunikatif, serta kemampuan moderator dalam memandu setiap sesi. Pada variabel ini peserta juga memilih narasumber dan moderator yang paling menarik. Penilaian ini digunakan sebagai salah satu dasar evaluasi kualitas narasumber. **Nilai persepsi atas kualitas narasumber dan moderator mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,67 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan

Menilai kualitas metode penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai terkait menariknya penyelenggaraan kegiatan dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan. **Nilai persepsi atas kualitas metode penyelenggaraan mendapatkan nilai yaitu 3,43 yang tergolong kategori Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara

Variabel ini menilai performa petugas penyelenggara selama kegiatan pendidikan berlangsung. Peserta menilai terkait sikap petugas dalam memberikan pelayanan apakah petugas informatif dan komunikatif, cepat dan tepat, serta ramah dan rapi penampilannya. **Nilai persepsi atas kualitas petugas penyelenggara mendapatkan nilai 3,43 yang tergolong kategori Baik.**



Hasil penilaian dari 4 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan nilai 3,51 dengan kategori Baik**. Hal ini berarti bahwa mayoritas peserta setuju bahwa kualitas materi yang disampaikan, narasumber dan moderator yang dihadirkan, menariknya metode penyelenggaraan, dan sikap petugas penyelenggara telah memberikan pelayanan penyelenggaraan dengan baik sehingga pembelajaran yang diberikan dapat dipahami oleh para peserta.

C.1.2. Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan

Nilai tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan diperoleh dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

1) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi

Pada variabel ini peserta menilai kualitas kebersihan kamar dan kelengkapan fasilitas kamar yang tersedia di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

2) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi

Peserta pendidikan juga menilai terkait kualitas layanan konsumsi selama mengikuti pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai variasi rasa pada makanan yang dihidangkan dan ketepatan waktu dalam menghidangkan makanan dan *snack*.

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan

Peserta menilai kebersihan ruang aula dan kelas serta sarana penunjang proses pembelajaran. Sarana penunjang tersebut juga termasuk videotron yang digunakan di aula Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

4) Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan

Pusdik Pancasila dan Konstitusi selalu berupaya untuk menjaga lingkungan agar selalu aman. Pada variabel ini peserta menilai kualitas keamanan selama berada di Pusdik Pancasila dan Konstitusi, serta sikap dan perilaku petugas keamanan.

5) Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan

Variabel ini menilai kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan dan kecepatan akses jaringan Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

6) Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan

Pada variabel ini peserta memberikan penilaian administrasi terkait layanan keuangan yang diberikan oleh penyelenggara.



Hasil penilaian dari 6 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan**. Hasil dari seluruh pengukuran Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan, digabungkan menjadi **nilai Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi**. Pada kegiatan ini peserta tidak memberikan penilaian terhadap Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan, sehingga **Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mendapat skor 3,51 yang tergolong kategori Baik**.

Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:

Tabel 2. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Materi/Bahan Ajar			
1	Materi yang diberikan mudah dipahami	3,43	Baik
2	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat	3,57	Baik
3	Kualitas bahan ajar yang disajikan menggunakan bahasa yang komunikatif dan lengkap	3,57	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar		3,52	Baik
Kualitas Narasumber dan Moderator			
4	Narasumber menguasai materi pembelajaran	3,57	Baik
5	Narasumber menyampaikan materi secara komunikatif	3,71	Baik
6	Moderator mampu memandu setiap sesinya	3,71	Baik
	Narasumber yang paling menarik	1. Dr. H. Wiryanto, S.H., M.Hum. 2. Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
	Moderator yang paling menarik	Angga Putri Gardina	
Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator		3,67	Baik
Kualitas Metode Penyelenggaraan			
7	Penyelenggaraan kegiatan bimtek menarik	3,57	Baik
8	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tepat waktu	3,29	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan		3,43	Baik
Kualitas Petugas Penyelenggara			
9	Penyelenggara informatif dan komunikatif	3,43	Baik
10	Penyelenggara memberikan pelayanan dengan yang cepat dan tepat	3,29	Baik
11	Penyelenggara ramah dan berpenampilan rapi	3,57	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara		3,43	Baik
Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan		3,51	Baik
Kualitas Layanan Akomodasi			
12	Kebersihan kamar terjaga	-	-
13	Kelengkapan fasilitas kamar tersedia	-	-
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi		-	-



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Layanan Konsumsi			
14	Hidangan makanan memiliki variasi rasa yang beragam dan enak	-	-
15	Hidangan makanan dan <i>snack</i> tersedia tepat waktu	-	-
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi		-	-
Kualitas Layanan Sarana Pendidikan			
16	Ruang aula dan kelas terjaga kebersihannya	-	-
17	Sarana penunjang proses pembelajaran (termasuk videotron)	-	-
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan		-	-
Layanan Keamanan			
18	Sistem keamanan Pusdik membuat peserta merasa aman	-	-
19	Petugas keamanan ramah dan responsif	-	-
Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan		-	-
Sistem Informasi Pendidikan			
20	Layanan sistem informasi pendidikan dapat diakses dengan mudah	-	-
21	Jaringan internet Pusdik memiliki kecepatan yang baik	-	-
Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan		-	-



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Layanan Keuangan			
	Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan	-	-
	Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan	-	-
	Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	3,51	Baik

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, dan petugas penyelenggara tergolong baik.

Selain dari hasil evaluasi penyelenggaraan yang menilai dari berbagai aspek, tingkat kelulusan peserta juga menjadi salah satu penentu keberhasilan kegiatan. E-sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan, yaitu sebanyak 73 orang dari 145 orang peserta yang melakukan registrasi pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

D. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut:

- a) Peserta belum sepenuhnya tertib mengikuti kegiatan sesuai waktu yang tertera di jadwal kegiatan;
- b) Terdapat beberapa peserta yang tidak mengumpulkan tugas praktik.



E. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Bogor, 12 November 2024
Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi

Mundiri



LAMPIRAN



DOKUMENTASI KEGIATAN



Kegiatan dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya, dan dihadiri Ketua Divisi Hukum KPU Provinsi Papua Tengah, Kapus Teknologi Informasi dan Komunikasi MK, serta seluruh peserta kegiatan.



Materi Hukum Acara dan Mekanisme Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 disampaikan oleh Bapak Dr. H. Wiryanto, S.H., M.Hum.



Penyampaian materi Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 oleh Bapak Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.



Penyampaian materi Teknik, Praktik, dan Evaluasi Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPKada Tahun 2024 oleh Bapak Dr. H. Wiryanto, S.H., M.Hum. dan Bapak Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.



Penyampaian materi Sistem Informasi Penanganan Perkara PHPKada Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 disampaikan oleh Bapak Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.

JADWAL KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI PAPUA BARAT DAYA DAN PAPUA TENGAH

Hari, Tanggal : Kamis s.d. Sabtu, 24 s.d. 26 Oktober 2024
Tempat : Korpak Villa and Resort, Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya
Peserta : Komisi Pemilihan Umum Papua Barat Daya dan Papua Tengah

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Kamis, 24 Oktober 2024	15.00 – 17.00 WIT	Registrasi Peserta	Panitia	
	17.00 – 18.00 WIT	Sistem Informasi Peserta dan <i>Pre-Test</i>	Pusdik Pancasila dan Konstitusi	
	18.00 – 19.00 WIT	Makan Malam		
	19.00 – 21.00 WIT	Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Hymne Mahkamah Konstitusi 4. Sambutan KPU Papua Tengah 5. Sambutan dan Pembukaan KPU Prov. PBD 6. Sambutan MK 7. Mars Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa	Ketua KPU Papua Barat Daya Kepala Divisi Hukum KPU Papua Tengah Kapustik MK	
KEDUA				
	06.00 – 07.30 WIT	Makan Pagi		

Jumat, 25 Oktober 2024	07.30 – 09.30 WIT	Sesi I: Hukum Acara dan Mekanisme Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ballroom
	09.30 – 11.30 WIT	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ballroom
	11.30 – 13.00 WIT	ISHOMA		Ruang Makan
	13.00 – 15.00 WIT	Sesi III: Teknik dan Praktik Penyusunan Jawaban Termohon Terkait dalam PHPKada Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ballroom
	15.00 – 15.30 WIT	<i>Coffee Break</i>		
	15.30 – 17.30 WIT	Sesi IV: Lanjutan Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPKada Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ballroom
	17.30 – 19.00 WIT	Istirahat		Ruang Makan
	19.00 – 21.00 WIT	Sistem Informasi Penanganan Perkara PHPKada Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	
KETIGA				
Sabtu, 26 Oktober 2024	06.00 – 08.00 WIT	Makan Pagi		
	08.00 – 10.00 WIT	Sesi VI Evaluasi Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPKada Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ballroom

	10.00 – 10.30 WIT	Post test dan Evaluasi Kegiatan	Pusdik Pancasila dan Konstitusi	
	10.30 – 12.30 WIT	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Sambutan Penutupan KPU Prov. Papua Tengah 3. Pembacaan Doa	Ketua KPU Prov. Papua Tengah	Ballroom



KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA

**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH
TENTANG
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
DAN PAPUA TENGAH**

NOMOR : 64/PK/2024

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Dua puluh dua** bulan **Oktober**, tahun **Dua ribu dua puluh empat** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat No.6. Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah berkedudukan di alamatnya masing-masing, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas Nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Tengah, dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Tengah.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Tengah.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Tengah ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Tengah pada hari Kamis s.d. Sabtu, tanggal 24 s.d. 26 Oktober 2024 di Korpak Villa and Resort, Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Tengah sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
 - b. Menyediakan bahan ajar, seminar kit, dan Narasumber.
 - c. Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta.
 - d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Tengah.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak kurang lebih 150 (seratus lima puluh) orang sebagai peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Tengah di Korpak Villa and Resort, Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya yang terdiri dari:
 - 75 (tujuh puluh lima) orang KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Daya;
 - 75 (tujuh puluh lima) orang KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tengah.
- b. Menjamin peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Tengah belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 sebelumnya.
- c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Tengah.
- d. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal **14 Oktober 2024**.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Tengah dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal **14 Oktober 2024**.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Tengah.

Jh H

BAB IV
BIAYA
Pasal 5

- (1) Biaya akomodasi dan transportasi panitia Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dan narasumber, serta bahan/materi menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (2) Biaya honor narasumber dan moderator menjadi beban Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya.
- (3) Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya konsumsi peserta dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (5) **PIHAK KESATU** tidak memberikan uang saku kepada peserta
- (6) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Tengah ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

BAB VI
BEA MATERAI DAN PAJAK
Pasal 7

- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.



- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK KESATU,
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI



Nanang Subekti
Kepala Pusat
Teknologi Informasi dan Komunikasi

PIHAK KEDUA,
Komisi Pemilihan Umum



Andarias Daniel Kambu
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Papua Barat Daya



Jennifer Darling Tabuni
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Papua Tengah

PANDUAN MODERATOR SESI MATERI

A. Pembukaan/Greetings

- a) Mengucapkan Salam;
- b) Menyampaikan selamat datang di Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

B. Sesi Materi

- a) Menyapa Narasumber;
- b) Meminta izin untuk memulai kegiatan (batas toleransi terlambat masuk sesi materi kurang lebih 5 s.d. 10 menit);
- c) Perkenalan diri sebagai moderator;
- d) Menjelaskan Sesi Materi secara singkat (*outcome* yang ingin dicapai peserta);
- e) Memperkenalkan narasumber, membacakan cv singkat kepada peserta;
- f) Memperkenalkan peserta dan profil singkat peserta kepada narasumber:
 - Jumlah total peserta;
 - Asal organisasi peserta;
 - Asal daerah peserta.

C. Alokasi waktu

- a) Pembagian alokasi waktu pemaparan;
- b) Pembagian alokasi waktu sesi diskusi/tanya jawab.

D. Mengingatkan untuk mengisi daftar hadir melalui akun SIMULTAN peserta, mengisi kuesioner, dan mengunduh materi

E. Mempersilakan narasumber untuk memulai paparan materi

F. Narasumber selesai memaparkan materi

- a) Menyimpulkan isi materi narasumber secara singkat;
- b) Memandu jalannya tanya jawab.

G. Penutup

- a) Menutup sesi Materi
 - Mengucapkan terima kasih kepada narasumber;
 - Mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasi aktifnya;
 - Harapan setelah mendapatkan materi ini.
- b) Memberikan informasi untuk sesi berikutnya
 - Waktu dimulainya sesi berikutnya;
 - Materi apa dan siapa pematerinya;
 - Mengingatkan untuk *ontime* dalam sesi berikutnya.

**PANDUAN NARASUMBER SESI PRAKTEK
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA**

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Para peserta telah diarahkan/diminta untuk menyusun draf Permohonan Pemohon/Jawaban Termohon/Keterangan Bawaslu/Keterangan Pihak Terkait pada Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada akhir Sesi Teknik Penyusunan.
- b) Soal dan template penyusunan Permohonan Pemohon/Jawaban Termohon/Keterangan Bawaslu/Keterangan Pihak Terkait telah diunggah ke microsite, dan peserta telah diarahkan untuk mengunduhnya serta menyusun draf tugas praktek sesuai template dimaksud.

2. Mekanisme/Alur Sesi Praktek

- a) Di awal, narasumber menjelaskan secara singkat terkait struktur Permohonan Pemohon/Jawaban Termohon/Keterangan Bawaslu/Keterangan Pihak Terkait sesuai template, mulai dari identitas sampai dengan petitum; serta memberikan penegasan terhadap poin-poin yang perlu di-highlight dari template.
- b) Selanjutnya, narasumber mengajak para peserta untuk mereviu draf Permohonan Pemohon/Jawaban Termohon/Keterangan Bawaslu/Keterangan Pihak Terkait yang telah disusun oleh peserta secara bergantian.
- c) Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat mereviu dan menerima pertanyaan/konsultasi dari peserta: mengatur lalu lintas pertanyaan/konsultasi dari peserta; mengondisikan peserta yang sedang konsultasi dalam menampilkan draf tugas praktek yang disusun (*slide show*) apabila diperlukan.

**PANDUAN NARASUMBER SESI EVALUASI
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA**

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Melakukan revidi sekaligus memberikan nilai terhadap hasil tugas praktek para peserta pada kelas yang akan diampu, dengan mengisi *form* evaluasi dan *form* penilaian.
- b) Narasumber akan diberikan akses kepada alamat e-mail pengiriman tugas peserta beserta *password*-nya.
- c) Narasumber menentukan 2 (dua) peserta untuk mempresentasikan hasil tugas prakteknya dan 2 (dua) peserta sebagai cadangan, apabila dari 2 (dua) peserta pertama tidak bersedia untuk mamaparkan hasil pengerjaan tugas praktek.
- d) Narasumber disilahkan menggunakan pertimbangan tertentu dalam menentukan peserta yang presentasi, narasumber dapat memilih tugas praktek yang paling bagus ataupun yang paling banyak catatan, sehingga dapat diberikan evaluasi.

2. Mekanisme/Alur Sesi Evaluasi & Presentasi

- a) Narasumber mempersilahkan 2 (dua) peserta yang telah dipilih sebelumnya untuk melakukan presentasi hasil tugas prakteknya secara bergantian.
- b) Masing-masing peserta diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan tugas prakteknya.
- c) Moderator akan membantu dalam mengondisikan peserta yang presentasi dengan menampilkan hasil tugas praktek (slide show).
- d) Setelah presentasi selesai, narasumber memberikan catatan terhadap hasil tugas praktek kedua peserta yang presentasi, serta dilanjutkan dengan menyampaikan hasil revidi keseluruhan atas tugas praktek para peserta.
- e) Kemudian, sesi tanya jawab. Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat Tanya jawab berlangsung: mengatur lalu lintas pertanyaan dari peserta.
- f) Setelah sesi evaluasi berakhir, narasumber kami harapkan memastikan peserta yang mengirimkan tugas prakteknya ke email, serta diharapkan pada hari yang sama sudah mengirimkan *form* penilaian dan *form* evaluasi kepada Pusdik MK melalui email masing-masing, untuk kami proses sebagai dasar pemberian sertifikat bagi peserta.

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Tengah
Kamis s.d. Sabtu, 24 s.d. 26 Oktober 2024

Dr. H. Wiryanto, S.H., M.Hum.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	43	3.91	Pertahankan Penyampaian materi sangat baik
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	41	3.73	Materi yg disajikan sangat baik dan sangat berguna bagi kami sebagai bahan untuk kedepannya menjadi perisai bagi kami.saran kami materi ini dapat dibagikan lagi ke semua teman-teman komisioner yg ada di kabupaten -kabupaten lain di luar dari Papua tengah dan Papua Barat daya. Yang ada di provinsi Papua yg lainnya. Sangat baik, sehingga bagi saya tidak ada perbaikan.jika ada,hanya menambah humoris disela-sela pemberian materi sehingga tidak ada yg ngantuk
5	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	42	3.82	Semoga ada lagi kegiatan2 seperti ini agar lebih mempertajam pemahaman kami terkait Perselisihan Hasil Pemilu dan pilkudada.
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	34	3.09	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	Baik
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Lebih banyak lagi bimteknya
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	Baik
14	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	4	40	3.64	Pengajian materi secara lisan agar tidak terlalu cepat
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
18	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	43	3.91	
19	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	42	3.82	Semoga pelaksanaan Bimbingan Teknis PHPKada maupun PHPPemilu dapat dilaksanakan seara kontinyu, baik pada saat pembimbingan dalam pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pilkada, maupun pada saat tidak adanya tahapan Pemilu maupun Pilkada. Pelaksanaan Bimbingan teknis ini sudah sangat baik, hanya saja, waktu pelaksanaan agar dapat juga dilakukan di waktu tidak adanya tahapan Pemilu paupun Pilkada. Terima kasih
	3.53	3.63	3.58	3.58	3.47	3.47	3.63	3.63	3.63	3.58	3.58			3.57	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Tengah
Kamis s.d. Sabtu, 24 s.d. 26 Oktober 2024

Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	Baik
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Lebih banyak lagi bimteknya
6	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	37	3.36	- -
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	Baik
8	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	41	3.73	Dibutuhkan sesi tanya jawab
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Perbanyak Bimteknya ke wilayah papua yang menggunakan noken Tidak ada
10	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	41	3.73	Saran saya Kegiatan ini sangat baik sehingga kalau boleh kegiatan ini dilakukan ulang kepada yg belum mengikuti giat ini. Sangat baik sehingga tidak ada pebaikan
11	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	41	3.73	Saran saya Kegiatan ini sangat baik sehingga kalau boleh kegiatan ini dilakukan ulang kepada yg belum mengikuti giat ini. Sangat baik sehingga tidak ada pebaikan
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
	3.50	3.25	3.50	3.42	3.50	3.42	3.50	3.50	3.33	3.58	3.58			3.46	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Tengah
Kamis s.d. Sabtu, 24 s.d. 26 Oktober 2024

1. Dr. H. Wiryanto, S.H., M.Hum.

2. Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.

Teknik dan Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPKada Tahun 2024

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	35	3.18	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	Baik
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	Baik.
6	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	41	3.73	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.25	3.25	3.50	3.38	3.38	3.38			3.36	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Tengah
Kamis s.d. Sabtu, 24 s.d. 26 Oktober 2024

Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	Baik
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Lebih banyak lagi bimteknya
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	Baik
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
7	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	41	3.73	
8	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	41	3.73	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Penyajian materi sangat bagus
10	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	39	3.55	
	3.70	3.40	3.60	3.70	3.60	3.40	3.60	3.70	3.70	3.70	3.50			3.60	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Tengah
Kamis s.d. Sabtu, 24 s.d. 26 Oktober 2024

1. Dr. H. Wiryanto, S.H., M.Hum.

2. Syukri Asy'ari, S.H.I., M.Hum.

Evaluasi Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPKada Tahun 2024

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	Baik
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	Baik
5	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	40	3.64	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
7	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	43	3.91	Dipertahankan Dipertahankan
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
9	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42	3.82	
	3.56	3.44	3.44	3.44	3.56	3.33	3.56	3.56	3.56	3.44	3.44			3.48	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Tengah
 Kamis s.d. Sabtu, 24 s.d. 26 Oktober 2024

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
1	4	4	4	12	3	3	3	9	Dr. H. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Santhy Kustrihardiani	3	2	5	3	3	3	9	3	3	6	3	4	7	3	2	5	3	3	6	3	2	5	64	3.05	
2	3	4	4	11	3	4	4	11	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Angga Putri Gardina	4	3	7	4	3	4	11	3	3	6	3	2	5	2	3	5	1	1	2	1	1	2	60	2.86	
3	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	4	10	4	4	8	4	4	8	3	3	6	4	3	7	3	3	6	69	3.29	Semoga dengan adanya bimtek hukum beracara bisa menambahkan wawasan dan juga memitigasi pelaksanaan perselisihan hasil pemilihan tahun 2024
4	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. H. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	
5	3	3	3	9	4	4	4	12	Dr. H. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	66	3.14	
6	3	3	3	9	4	4	4	12	Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	68	3.24	
7	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	
	3.43	3.57	3.57	3.52	3.57	3.71	3.71	3.67			3.57	3.29	3.43	3.43	3.29	3.57	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43	3.14	3.14	3.14	3.14	3.00	3.07	3.00	2.86	2.93	70.71	3.37	

TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

Oleh:

**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DISAMPAIKAN DALAM “BIMBINGAN TEKNIS PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA”
TAHUN 2024**

PERSYARATAN FORMIL “AMBANG BATAS” PENGAJUAN PERMOHONAN (PASAL 158)

PROVINSI	AMBANG BATAS	KABUPATEN/KOTA
$P \leq 2.000.000$	2%	$P \leq 250.000$
$2.000.000 < P \leq 6.000.000$	1,5%	$250.000 < P \leq 500.000$
$6.000.000 < P \leq 12.000.000$	1%	$500.000 < P \leq 1.000.000$
$P > 12.000.000$	0,5%	$P > 1.000.000$

- **Pasal 158** akan diberlakukan setelah persidangan pemeriksaan atau dipertimbangkan setelah persidangan pemeriksaan lanjutan bersama-sama dengan pokok permohonan.
- Permohonan **tetap menguraikan** Pasal 158 UU 10/2016 dengan menghubungkannya pada pokok-pokok permohonan untuk menjelaskan kepada Mahkamah bahwa penerapan Pasal 158 dapat ditunda keberlakuannya sehingga harus dibuktikan dalam persidangan pemeriksaan (lanjutan).



BATAS WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Permohonan diajukan paling lambat **3 (tiga) hari kerja** terhitung sejak **diumumkan penetapan** perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.
- **Kapan** waktu pengumuman penetapannya? Sebab, pada PHP Kepala Daerah Tahun 2020/2021 banyak terjadi perbedaan waktu antara Penetapan dan Pengumuman oleh Termohon.

Penjelasan:

- Dalam PHP Kepala Daerah 2024/2025, penetapan perolehan suara hasil pemilihan terhitung sejak **ditetapkan** oleh Termohon. Mahkamah memaknai penetapan dimaksud sekaligus adalah **pengumuman** Termohon.
- Sementara itu, **hari kerja** dalam pengajuan permohonan diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Objek Permohonan dan Para Pihak



Objek permohonan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Jadi, bukan mengenai berita acara rapat pleno penetapan hasil rekapitulasi.



Dalam hal pemilihan diikuti satu pasangan calon, masing-masing Pemantau Pemilihan dapat mengajukan permohonan sebagai Pemohon, seperti halnya pasangan calon yang masing-masing juga dapat menjadi Pemohon.



Para pihak dapat diwakili oleh kuasa hukum atau didampingi oleh pendamping.



Pendaftaran dan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan disesuaikan dengan daerah pemilihannya. Pemilihan Gubernur dari KPU Provinsi, sedangkan Pemilihan Bupati/Walikota dari KPU Kab/Kota.

Termohon dan Bawaslu

KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota, yaitu keputusan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur ditetapkan oleh KPU Provinsi, sedangkan penetapan hasil Pemilihan Bupati/Walikota ditetapkan oleh KPU Kab/Kota.

Termohon

Bawaslu

Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kab/Kota. Namun demikian dalam beracara maupun penyampaian Jawaban KPU Provinsi/KPU Kab/Kota atau Keterangan Bawaslu Provinsi/ KPU Kab/Kota harus dengan supervisi dan koordinasi KPU dan Bawaslu. Untuk itu, penyampaian salinan permohonan dan pemberitahuan hari sidang juga ditembuskan kepada KPU dan Bawaslu.

Dokumen Tertulis Para Pihak

1

Permohonan dan perbaikan permohonan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan permohonan/perbaikan permohonan. Dokumen perbaikan permohonan tidak dapat diserahkan secara parsial.

2

Jawaban Termohon hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.

3

Surat Permohonan menjadi Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait masing-masing juga hanya dapat diajukan 1 (satu) kali. **Keterangan Pihak Terkait yang diajukan bersama-sama dengan surat permohonan menjadi Pihak Terkait tidak dianggap sebagai Keterangan Pihak Terkait.**

4

Keterangan Bawaslu juga hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.

5

Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum persidangan pemeriksaan dan diserahkan pada jam kerja (08.00 – 16.00 WIB). Apabila melewati batas waktu maka penilaiannya diserahkan kepada Mahkamah.

Lanjutan

6

Nomor antrian pengajuan permohonan hanya berlaku untuk satu permohonan. Dalam hal telah mendapatkan nomor antrian, akan diproses sampai dengan diterbitkannya e-AP3.

7

Bea meterai dibubuhkan untuk setiap nomor alat bukti yang diajukan.

8

Hardcopy permohonan online tidak harus diserahkan, namun untuk alat bukti harus diserahkan secara langsung, dengan ketentuan untuk alat bukti berupa surat/tulisan yakni 1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar lainnya adalah penggandaannya. Sedangkan alat bukti selain surat/tulisan disimpan dalam USB yang dibubuhi meterei.

9

Ketentuan di atas juga berlaku untuk Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait/Bawaslu yang diajukan secara online.

10

Jika terdapat perbedaan permohonan/jawaban/keterangan dalam bentuk cetak dan digital maka yang digunakan dokumen cetak.

Lanjutan

11

Tenggang waktu perbaikan permohonan 3 hari kerja dimulai sejak **diterimanya** e-AP3 untuk permohonan yang diajukan secara offline atau sejak **dikirimkannya** e-AP3 untuk permohonan yang diajukan secara online.

12

Jika hardcopy permohonan online tidak diserahkan, termasuk tidak mengajukan perbaikannya, maka permohonan yang akan dicatat dalam BRPK adalah permohonan awal yang diajukan secara online.

13

Demikian juga apabila terdapat perbedaan antara permohonan online dengan permohonan hardcopy yang diserahkan tanpa ada perbaikan permohonan maka yang dicatat dalam BRPK adalah permohonan online.

14

Jika perbaikan permohonan melewati tenggang waktu, permohonan yang digunakan adalah permohonan awal.

15

Salinan permohonan disampaikan kepada Termohon dan Bawaslu Prov. atau Bawaslu Kab/Kota dan kepada KPU dan Bawaslu sebagai tembusan paling lama 2 hari kerja sejak e-BRPK.

Lanjutan

16

[Penarikan permohonan](#) yang dilakukan, baik sebelum maupun sesudah registrasi, akan dikonfirmasi dalam persidangan.

17

Karena sebagai pedoman, penyusunan permohonan, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu dapat mengacu [pada lampiran PMK](#).

18

Permohonan persidangan jarak jauh diajukan paling lambat 2 hari kerja sebelum pelaksanaan sidang.

Pemberitahuan Sidang & Permohonan Pihak Terkait, dan Inzage

Pemberitahuan sidang pertama kepada Termohon dan Pemberi Keterangan paling lama 2 hari kerja sejak permohonan diregistrasi, sedangkan kepada Pihak Terkait paling lama 2 hari kerja sebelum pemeriksaan pendahuluan.

Para pihak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mempelajari alat bukti (inzage) dengan menyebutkan alat bukti yang hendak dipelajari. Sehingga, inzage dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan ketua panel dan dilakukan pada jam layanan.

Permohonan sebagai Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diregistrasi.

Alat Bukti & Jam Layanan

Jam layanan pengajuan permohonan dan perbaikan permohonan mulai pukul 08.00 s.d. 24.00 WIB pada hari kerja, sedangkan untuk layanan selainnya mulai pukul 08.00 s.d 16.00 WIB pada hari kerja.

Pengajuan daftar saksi dan/atau ahli beserta keterangannya disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum persidangan pemeriksaan (lanjutan) dengan agenda pembuktian. Demikian juga dengan penyampaian bukti tambahan para pihak paling lama 1 (satu) hari sebelum hari sidang untuk pengesahan alat bukti.

A person wearing a white lab coat and a white cap is pouring a liquid from a glass bottle into a beaker. The scene is set on a laboratory bench with various glassware and equipment. The text "SEKIAN TERIMA KASIH" is overlaid in the center of the image.

**SEKIAN
TERIMA KASIH**

DINAMIKA PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Fajar Laksono Suroso

WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI

MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YANG KEWENANGANNYA DIBERIKAN OLEH UNDANG-UNDANG DASAR

SKLN

PARPOL

MEMUTUS PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

MENGUJI UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD

MEMUTUS PERSELISIHAN HASIL TENTANG PEMILIHAN UMUM

PHPU

PEMAKZULAN

WAJIB MEMBERIKAN PUTUSAN ATAS PENDAPAT DPR MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN.

DINAMIKA PENGATURAN UU PILKADA REZIM PEMILU ATAU PEMDA?

**UU NOMOR 22
TAHUN 1999
TENTANG
PEMERINTAHAN
DAERAH**

**UU NOMOR 32 TAHUN
2004
TENTANG
PEMERINTAHAN
DAERAH**


**UU NOMOR 22 TAHUN
2014
TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN
WALIKOTA**

**UU NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN PERPU NOMOR
1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
MENJADI UU**





PUTUSAN NOMOR 072- 073 /PUU-II/2004
PEMBENTUK UU DAPAT MENENTUKAN
PILKADA ITU PEMILU ATAU BUKAN
PEMILU




UU NOMOR 22 TAHUN 2007
TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM



UU NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANGUNDANG NOMOR 32
TAHUN 2004 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH.




PUTUSAN MK NOMOR 97/PUU-XI/2013:
SENGKETA PILKADA BUKAN
WEWENANG MK



UU NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN PERPU NOMOR
1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
MENJADI UU



UU NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN UU
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN PERPU
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR,
BUPATI, DAN WALIKOTA
MENJADI UU



UU NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UU NOMOR PENETAPAN
PERPU NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN
WALIKOTA MENJADI UU



PUTUSAN NOMOR 85/PUU-XX/2022
PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, WALI
KOTA MERUPAKAN WEWENANG MK
UNTUK MEMUTUS

PUTUSAN NOMOR 85/PUU-XX/2022

PILKADA = REZIM PEMILU = WEWENANG MK


PHPU

MEMUTUS PERSELISIHAN HASIL
TENTANG PEMILIHAN UMUM

PEMILIHAN UMUM

- PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
- ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
- ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
- ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
- **GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA**

10 Undang-undang Paling Sering Di Uji



DINAMIKA
PUTUSAN
MK
(PUU DAN
PHP KADA)

DINAMIKA PENANGANAN PERKARA PHP KADA

Chart Putusan PILKADA Berdasarkan Amar (1136)




Chart Jumlah Putusan Perkara Pilkada Per Tahun



DALIL PERMOHONAN YANG SERING DIMUNCULKAN



DINAMIKA PASAL 158 UU 10/2016

MENUNDA PEMBERLAKUAN KETENTUAN “AMBANG BATAS”

1. PUTUSAN MK NOMOR 2/PHP.KOT-XVI/2018
TANGGAL 9 AGUSTUS 2018 (PARE-PARE)
2. PUTUSAN MK NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021
TANGGAL 19 MARET 2021 (NABIRE)
3. PUTUSAN MK NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021
TANGGAL 19 MARET 2021 (TELUK BINTUNI)
4. PUTUSAN MK NOMOR 132/PHP.BUP-XIX/2021
TANGGAL 22 MARET 2021 (BOVEN DIGOEL)
5. PUTUSAN MK NOMOR 135/PHP.BUP-XIX/2021
TANGGAL 15 APRIL 2021 (SABU RAI JUA), DAN
6. PUTUSAN MK NOMOR 145/PHP.BUP-XIX/2021
TANGGAL 15 APRIL 2021 (YALIMO)

DIPERTIMBANGKAN BERSAMA-SAMA DENGAN POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. PUTUSAN MK NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 18
MARET 2021 (PESISIR BARAT)
2. PUTUSAN MK NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 18
MARET 2021 (KAB. BANDUNG)
3. PUTUSAN MK NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 18
MARET 2021 (NIAS SELATAN)
4. PUTUSAN MK NOMOR 100/PHP.BUP/XIX/2021 TANGGAL 18
MARET 2021 (KAB. SAMOSIR)
5. PUTUSAN MK NOMOR 97/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 19
MARET 2021 (YALIMO)
6. PUTUSAN MK NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 19
MARET 2021 (KAB. TASIKMALAYA)
7. PUTUSAN MK NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021 TANGGAL 22
MARET 2021 (KOTA BANJARMASIN)



TERIMA KASIH

A close-up photograph of a hand in a dark suit sleeve holding a wooden gavel. The gavel is positioned over a stack of books on a wooden table. The background is slightly blurred, showing a white curtain.

MEMAHAMI PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON

**Oleh:
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DISAMPAIKAN DALAM "BIMBINGAN TEKNIS PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA"
TAHUN 2024**

PARA PIHAK DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

1. Pemohon:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota
- b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi (untuk satu pasangan calon, masing-masing Pemantau Pemilihan dapat mengajukan permohonan sebagai Pemohon)

2. Termohon

KPU/KIP Provinsi Aceh atau KPU/KIP kabupaten/kota

3. Pihak Terkait

Pihak yang berkepentingan terhadap permohonan:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota
- b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi (untuk satu pasangan calon)

OBJEK PERMOHONAN

Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih:

- **pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur**
- **pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati**
- **pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota**

**TENGGANG WAKTU
PENGAJUAN
PERMOHONAN &
PERBAIKAN
PERMOHONAN
PEMOHON**

Permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan.

Perbaikan permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 (untuk permohonan *offline*) atau sejak dikirimkannya e-AP3 (untuk permohonan *online*)

**TENGGANG
WAKTU PENGAJUAN
PERMOHONAN
SEBAGAI PIHAK
TERKAIT**

Permohonan diajukan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK

**TENGGANG
WAKTU PENGAJUAN
JAWABAN DAN
KETERANGAN**

Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu disampaikan kepada Mahkamah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemeriksaan Persidangan

SIMULASI PENGAJUAN PERMOHONAN PHPU

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penetapan



Penetapan Hasil Pemilihan
27 Nov - 16 Des 2024

Penetapan: Kamis, 5 Desember 2024, Pukul 10.00 WIB

**Kamis, 5 Des 2024
s.d. 24.00 WIB**

**Jumat, 6 Des 2024
08.00-24.00 WIB**

**Senin, 9 Des 2024
08-00- 24.00 WIB**

Penetapan: Senin, 16 Desember 2024, pukul 16.00 WIB

**Senin, 16 Des 2024
s.d. 24.00 WIB**

**Selasa, 17 Des 2024
08.00-24.00 WIB**

**Rabu, 18 Des 2024
08-00- 24.00 WIB**

SIMULASI PENGAJUAN PERBAIKAN PERMOHONAN PHPU

Tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan ke MK paling paling lam 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima/dikirimkannya e-AP3

e-AP3 diterima/dikirim: Jumat, 6 Desember 2024 pukul 13.00 WIB

**Jumat, 6 Des 2024
s.d. 24.00 WIB**

**Senin, 9 Des 2024
08.00-24.00 WIB**

**Selasa, 10 Des 2024
08-00- 24.00 WIB**

e-AP3 diterima/dikirim: Selasa, 17 Desember 2024 pukul 10.00 WIB

**Selasa, 17 Des 2024
s.d. 24.00 WIB**

**Rabu, 18 Des 2024
08.00-24.00 WIB**

**Kamis, 19 Des 2024
08-00- 24.00 WIB**

SISTEMATIKA JAWABAN TERMOHON

Antara lain memuat:

- a. Nama dan alamat Termohon
- b. Uraian yang jelas mengenai tanggapan/bantahan Termohon terhadap Permohonan Pemohon
- c. Petitum

Nama dan alamat Termohon, memuat:

- a. Nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum
- b. Alamat surat elektronik (*e-mail*)
- c. Nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum

Lanjutan ...

Uraian yang jelas mengenai tanggapan/bantahan Termohon terhadap Permohonan Pemohon, memuat:

Tanggapan/bantahan terhadap Permohonan yang meliputi kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan Permohonan, kedudukan hukum Pemohon, posita permohonan, petitum permohonan, dan hal-hal lain mengenai permohonan Pemohon;

Petitum Termohon, memuat:

- a. Mengabulkan eksepsi Termohon (jika mengajukan)
- b. Menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah benar dan tetap berlaku serta meminta penetapan suara yang benar (dalam pokok perkara)

PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON

1. IDENTITAS TERMOHON

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota ...

2. JAWABAN TERMOHON

Dalam Eksepsi

1) Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Kewenangan MK untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang sejak Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 tidak lagi mengandung sifat kesementaraan.
- b. Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Pasal 2 PMK 2024
- c. Pernyataan Termohon bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota

Lanjutan ...

2) Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 2024 [permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon]
- b. Waktu (hari dan tanggal) pengumuman Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan dikaitkan dengan waktu pengajuan permohonan ke MK berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon
- c. Pernyataan Termohon bahwa Pemohon mengajukan Permohonan telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan

Lanjutan ...

3) Kedudukan Hukum Pemohon

a. Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon

atau Pemohon adalah Pemantau Pemilihan (satu pasangan calon) yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/ Kota untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota

berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PMK 2024;

b. Ketentuan pengajuan Permohonan Pemohon berdasarkan Pasal 158 UU 10/2016:

- 1) jumlah penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemohon sebagai pasangan calon;
- 2) maksimal persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon

c. Pernyataan Termohon bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan

Lanjutan ...

4) Eksepsi lainnya

Termohon dapat mengajukan eksepsi lain, misalnya terkait dengan Permohonan Pemohon kabur atau surat kuasa)

Dalam Pokok Permohonan

Termohon menanggapi/membantah mengenai:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon
- b. Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
- c. Dalil-dalil Pemohon lainnya

Lanjutan ...

3. Petitum

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon

Dalam Pokok Permohonan:

- Menolak Permohonan Pemohon;
- Menyatakan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota tetap sah dan benar.

PRAKTEK PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON

- 1) Laporan mengenai mahar politik (dugaan tindak pidana pemilihan berupa pemberian imbalan pada proses pencalonan);
- 2) Pelanggaran politik uang yang dilakukan Pihak Terkait;
- 3) Ketelibatan aparat negara;
- 4) Praktek kampanye hitam;
- 5) Pelanggaran Termohon, seperti pembawaan kotak suara ke rumah pemilih yang sakit, penghitungan suara sebelum waktunya, pencoblosan bukan yang berhak.
- 6) Poin-poin keberatan yang disampaikan saksi Pemohon;
- 7) Penyalahgunaan wewenang Petahana, seperti pemberian bansos dan pengangkatan pejabat.

A person wearing a white lab coat is pouring a liquid from a glass bottle into a beaker. The scene is set on a wooden table. In the background, there are stacks of books and a wooden box. The text "SEKIAN TERIMA KASIH" is overlaid in the center in a bold, yellow, serif font.

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEMANFAATAN TIK DALAM PENANGANAN PERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

AKSES BERPERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI



1

Dasar Infrastruktur TIK,
Persidangan Jarak Jauh dan
Streaming Persidangan Mahkamah
Konstitusi

2

Sistem Informasi Penanganan
Perkara Elektronik
(simpler.mkri.id)

3


Website Mahkamah Konstitusi,
Case Tracking dan Case Retrieval


4

Click MK

PENDAHULUAN

“Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan Kemudahan Akses Para Pihak Dalam Berperkara di MK melalui administrasi lembaga peradilan yang **modern** dan **tepercaya**”.






Peradilan modern adalah peradilan dengan sistem kerja berbasis **ICT (*information, communication, and technology*)**, memiliki *mindset* dan *cultureset* yang maju termasuk di dalamnya *committed* pada **ICT (*integrity, clean, and trustworthy*)**:

1. Peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT;
2. Peradilan dengan *mindset* maju; dan
3. Peradilan dengan *cultureset* yang memajukan.

PENGERTIAN ICT²



SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PALOALTO (FIREWALL)

Sebagai pintu pertama pencegahan serangan ke dalam sistem jaringan



ANTI DDOS

Perangkat pencegah serangan DDOS yang menyebabkan *high traffic* pada Bandwidth



IRON PORT (EMAIL SECURITY)

Alat pengecekan dan *filtering email* MK Terhadap Malware, Virus, Spam dll




MIRRORING SERVER

Sistem back up server, untukantisipasi apabila Server utama *down* dapat segera digantikan Fungsinya oleh server backup



SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

MODEL PERSIDANGAN:

Persidangan MK dapat dilakukan secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*). Dalam hal persidangan secara luring tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu peristiwa atau keadaan yang tidak memungkinkan, MK menetapkan persidangan diselenggarakan secara daring (*online*).

RUANG LINGKUP:

Persidangan Jarak Jauh adalah sidang yang dilakukan oleh MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi yang diajukan kepada MK dalam sidang panel atau sidang pleno dengan menggunakan aplikasi konferensi video (*video conference*) atau media elektronik lainnya yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat, mendengar, dan berkomunikasi dalam jaringan persidangan



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

TUJUAN:

- Kelancaran proses persidangan melalui sidang secara daring (*online*).
- Efisiensi biaya dan waktu bagi para pihak.
- Memenuhi ketentuan pelaksanaan persidangan secara daring (*online*), disebabkan persidangan secara luring (*offline*) tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan.
- Memudahkan akses pencari keadilan pada pengadilan dan keadilan.

KEHADIRAN:

Persidangan jarak jauh dilaksanakan secara terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim secara luring (*offline*) dan para pihak secara daring (*online*) dan/atau secara luring (*offline*)



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

KEWAJIBAN PARA PIHAK:

- 1) Memastikan kelancaran koneksi jaringan internet dan intranet
- 2) Menyesuaikan pencahayaan ruangan dan/atau media elektronik yang digunakan
- 3) Memastikan berada di dalam ruangan, dan perangkat elektronik berada dalam mode sunyi atau tanpa gangguan suara, kecuali perangkat elektronik yang digunakan untuk kepentingan Persidangan Jarak Jauh
- 4) Menggunakan latar belakang yang sepantasnya.

SAKSI DAN AHLI:

Saksi dan/atau ahli yang akan didengar keterangannya di Persidangan Jarak Jauh diambil sumpah atau janji yang dipandu oleh Hakim dari Ruang Sidang Mahkamah.



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

ALAT BUKTI:

Dalam hal terdapat keterangan tambahan dan/atau dokumen atau data lainnya yang disampaikan pada saat pelaksanaan Persidangan Jarak Jauh, keterangan dimaksud harus diperlihatkan atau ditayangkan yang selanjutnya dikirimkan secara daring (*online*) atau media media elektronik lainnya ke MK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah sidang.

PERKEMBANGAN ICT:

Penerapan penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh disesuaikan dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi.

LAIN-LAIN:

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.



PERSIDANGAN VIRTUAL



You Tube
Diakses melalui
Youtube Mahkamah
Konstitusi

PERSIDANGAN
YANG
DITAYANGKAN
LIVE STREAMING
DI KANAL
YOUTUBE DAN
WEBSITE MK


MKRI.ID
Live Streaming
Diakses melalui
Website Mahkamah
Konstitusi



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING




TAHAP PERSIAPAN





01 IT membuat link zoom sesuai jadwal persidangan dari Kepaniteraan

02 Juru Panggil mengirimkan link zoom kepada para pihak minimal satu hari sebelum persidangan


ALUR PERSIDANGAN DARING



- Setelah di admit (approve) para pihak berada pada **Main Room (Ruang Sidang)**
- Kemudian akan dilakukan test **Audio** dan **Video** kepada seluruh para pihak, serta diperiksa kelengkapan para pihak baik itu **Format Nama, Pakaian, dll.**



Selanjutnya di dalam **Main Room (Ruang Sidang) Majelis Hakim** melakukan proses persidangan



SMARTBOARD DI 68 LOKASI MINI COUTROOM



VIEWSONIC - IFP6550-3



VPC15-WP-3
Windows Slot-in PC for
ViewBoard®




VB-STND-001
Rolling Trolley Cart Stand for
ViewSonic ViewBoard®



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM DI 68 LOKASI

LOKASI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI DI PERGURUAN TINGGI SELURUH INDONESIA



NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Jawa Timur
2	Fakultas Hukum Universitas Andalas	Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang 25163 Sumatera Barat
3	Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung	Kampus Terpadu, Balunjuk, Merawang-Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4	Fakultas Hukum Universitas Batam	Jl. Abulyatama no 5 Batam Center
5	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A
6	Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan	Jl. Amal Lama Nomor 1, Kelurahan Pantai Amal, Kota Tarakan Kalimantan Utara 77123
7	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Jl. Mayjen M.T Haryono No.169, Malang 65145 Jawa Timur
8	Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih	JL. Pendidikan II - Gedung Fakultas Hukum, Kampus Uncen Abepura
9	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50214 Jawa Tengah
10	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	Kampus UGM, Jl. Sosio Yustitia, Bulaksumur 55281 Yogyakarta
11	Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo	Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A Mokodompit Anduonohu Kendari, Sulawesi Tenggara 93232
12	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea
13	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Kampus Baru UI, Depok 16424 Jawa Barat
14	Fakultas Hukum Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat-Jambi, 36361
15	Fakultas Hukum Universitas Jember	Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121 Jawa Timur
16	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman	Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708, Grendeng - Purwokerto 53122
17	Fakultas Hukum Universitas Khairun	Jl. Jusuf Abdurahman Kampus II Gambesi Kota Ternate Selatan. Kotak Pos 53 Ternate 97719
18	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat	Jl. Brigjend H. Hasan Basry (Kayu Tangi) Banjarmasin, 70123 Kalimantan Selatan
19	Fakultas Hukum Universitas Lampung	Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145
20	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh	Komplek Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa - Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe P.O.BOX 141 - Provinsi Aceh
21	Fakultas Hukum Universitas Mataram	Jalan Majapahit No.62, Mataram 83125 Nusa Tenggara Barat
22	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kalimantan Timur 75119
23	Fakultas Hukum Universitas Musamus	Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke Papua 99611
24	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo
25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur



25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur
26	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran	Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
27	Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya	Kampus UNPAR Tunjung Nyaho Jl. H. Timang Kotak Pos 2/PLKUP Palangkaraya Kalimantan Tengah
28	Fakultas Hukum Universitas Pancasakti	Jl. Halmahera KM.1 - Kota Tegal
29	Fakultas Hukum Universitas Pattimura	Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon
30	Fakultas Hukum Universitas Riau	Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau
31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi	Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115
32	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret	Jl. Ir. Sutami N0.36 A, Ketingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126
33	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	FH UNSRI Palembang, Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang
34	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Jl. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163)
35	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara	Medan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155
36	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	Jl.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam
37	Fakultas Hukum Universitas Tadulako	Kampus Bumi Tadulako, Jl. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
38	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura	Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi (Jenderal Achmad Yani) 78124, Kalimantan Barat (Pontianak)
39	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo	Jl. Raya Telang P.O.Box 2 Kamal, Bangkalan-Madura
40	Fakultas Hukum Universitas Udayana	Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114 Bali
41	Universitas Al Asyariah Mandar	Jl. Budi Utomo No.2 Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 91315
42	Universitas Papua	Jl. Gunung Salju Manokwari, Papua Barat 98314
43	Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung	Jl. Zainal Abidin. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142
44	Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo	Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60118
45	Fakultas Hukum Universitas Gorontalo	Jl. Abdul Wahab (Eks. Jln. Jend. Sudirman) No.247, Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211
46	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584
47	Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana	Jl. Diponegoro No.52-60, Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50711
48	Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia	Jl. Urip Sumoharjo No.5, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
49	Univ. Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng	Jalan Ahmad Yani 10 Manggarai NTT Tenda, Watu, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Tim. 86511
50	Univ. Islam Negeri Maulana Malik	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144
51	Nagari Pasie Laweh	Jl.Raya Bukittinggi-Medan KM 26 Palimbangan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos : 26151
52	Desa Balla' Barakkaka ri Galesong	Baruga Appaka Sulapa' di Komplek Kampung Adat & Budaya Balla'Barakkaka Ri Galesong (BBrG) Desa Galesong Kabupaten Takalar
53	Desa Bangbang	Banjar Bangbang, Desa Bangbang, KecamatanTembuku, Kabupaten Bangli, Bali

No	FAKULTAS HUKUM	ALAMAT
54	Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Jl. Kaligawe Raya Km.4, Terbuyo Kulon, Genuk, Semarang Jawa Tengah.
55	Universitas Muhammadiyah Bima	Jl. Anggrek No.6 Kel. Nae, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima-NTB
56	Universitas Teuku Umar Meulaboh	Jl. Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Meurebeo, Kab. Aceh Barat, Aceh
57	Universitas Islam Kediri	Jl. Sersan Sumarhaji No. 38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri Jawa Timur
58	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Jl. Kpt. Mukhtar Basri No.3 Medan, 20238 Sumatera Utara
59	Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta	Jalan, Timoho 317 Yogyakarta 55225
60	Universitas Balikpapan	Jl. Pupuk Raya Gn. Bahagia Balikpapan
61	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	Jl. Sultan Alauddin No. 63 Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan
62	Kampung Wasur	Kampung Wasur, Kab. Merauke Provinsi Papua
63	Desa Mekar Sari	Desa Mekar Sari, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya
64	Universitas Negeri Padang	Jl. Prof.Dr.Hamka, Air Tawar Padang, Sumatera Barat
65	Universitas Nusa Lontar Rote	Kompleks UNSTAR Mokdale BA'A-Rote Ndao (85914) Nusa Tenggara Timur
66	Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta	Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangerang Selatan
67	Fakulta Hukum Universitas Ahmad Dahlan	598M+M7V, Kragilan, Tamanan, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55191
68	Yayasan Kepustakaan Bung Karno	Jl. Pegangsaan timur 56 No.1, Denpasar-Bali



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM YANG AKAN BEKERJASAMA TAHUN 2024

NO	TANGGAL	NO PERKARA	POKOK PERKARA	ACARA SIDANG	TEMPAT
1	16-01-2024	148/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Pengucapan Putusan	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
2	23-04-2024	06/MMK/L/04/2024	Laporan Pelanggaran Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi	Sidang Pemeriksaan Lanjutan (mendengarkan keterangan pelapor dan/atau memeriksa alat bukti)	Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo
3	25-04-2024	06/MMK/L/04/2024 07/MMK/L/04/2024	Laporan Pelanggaran Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi	Pengucapan Putusan	Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo
4	28-05-2024	258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Dapil MALUKU TENGAH 1 Tahun 2024	Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan	Fakultas Hukum Universitas Pattimura
5	29-07-2024	88-89/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-	Pemeriksaan Pendahuluan (I)	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
6	12-08-2024	88-89-90/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-	Perbaikan Permohonan (II)	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
7	20-08-2024	88-89-90/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-	Pengucapan Putusan	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING



Persidangan Daring Pengujian UU Cipta Kerja



PEMANFAATAN LAIN DARI FASILITAS *VIDEO CONFERENCE* PADA MINI COUTROOM DI 68 LOKASI



Kuliah Umum / General Lecture dan
Symposium Nasional / International



PERSIDANGAN LIVE YOUTUBE CHANNEL MAHKAMAH KONSTITUSI RI

youtube.com/user/mahkamahkonstitusi

76TH INDONESIA TANGGUH INDONESIA TUMBUH

BERSAMA #MengawalKonstitusi NEGERI

Mahkamah Konstitusi RI 94.5K subscribers

CUSTOMIZE CHANNEL MANAGE VIDEOS

HOME VIDEOS PLAYLISTS COMMUNITY CHANNELS ABOUT

Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi RI

Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi RI

43.920 views · 7 years ago

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk pada 13 Agustus 2014 sebagai amanat dari Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Uploads PLAY ALL

Sidang Perkara Nomor 1-25/45 Sidang Perkara Nomor 3-08/18 Sidang Perkara Nomor 14-15 Sidang Perkara Nomor 19-16 Sidang Perkara Nomor 19-15 Sidang Perkara Nomor 1-41/05

QR Code



PERMOHONAN ELEKTRONIK

“Permohonan dapat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui media elektronik (**Permohonan Elektronik / *Electronic Filing***), dan permohonan elektronik tersebut dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi”.

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (2)

“Permohonan elektronik (***electronic filing***), selanjutnya disebut permohonan, adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah”

PMK 18/2009 Pasal 9 ayat (3)

“Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.”



PERMOHONAN ELEKTRONIK

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang
“TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG”

Pasal 9 Ayat (1):

Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah:

- a. Secara Luring (offline) atau;
- b. Secara Daring (Online) atau melalui media elektronik lainnya.

Pasal 11 Ayat (1):

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanpa kuasa hukum dapat diajukan secara luring (offline) atau daring (online)

Pasal 12 Ayat (1):

Dalam hal pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan wajib diajukan secara daring (online).



SIMPEL.MKRI.ID (SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ELEKTRONIK)



SIMPEL merupakan media elektronik berupa sebuah Sistem Informasi Manajemen untuk penerimaan permohonan secara elektronik.

SIMPEL memberikan akses langsung kepada para pihak terhadap perkara konstitusi, termasuk untuk mengajukan permohonan elektronik secara online (permohonan online).

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (14)


"Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik, selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara secara elektronik"

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online




Permohonan Online (simpel.mkri.id) Mahkamah Konstitusi adalah aplikasi berbasis web untuk menerima permohonan elektronik secara online dan real-time (seketika), sehingga saat permohonan elektronik sudah diajukan melalui laman simpel.mkri.id, maka pada saat itu juga permohonan elektronik telah masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online




Untuk mengajukan permohonan melalui aplikasi SIMPEL, terlebih dahulu membuat akun dengan meng-klik “Pendaftaran Login Baru”

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Isi data sesuai form pendaftaran akun kemudian klik tombol “Register”
Kemudian cek email untuk mengaktifkan akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Klik link yang diberikan oleh system untuk aktifasi akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL user profile page. The user is Rudi Kumiawan. The profile form includes the following fields:

- Nama ***: Rudi Kumiawan
- Email**: kumiawan.rudi02@gmail.com
- Nomer TeleponHP ***: 0919024234E
- Nomer KTP ***: 1234567891011121
- File KTP ***: [Unggah...](#) (isi digital.png)
[File foto harus jpg or pdf or png](#)
Bekas ada file KTP
- Alamat**:

Buttons: [Simpan](#) (green), [Hapus](#) (orange)

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Setelah login untuk pertama kali user akan diarahkan ke halaman profil untuk melengkapi data akun.

Setelah data akun sudah lengkap maka langkah selanjutnya untuk pengajuan permohonan baru dapat diakses

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot displays the SIMPEL MKRI ID dashboard. The top navigation bar includes the SIMPEL logo, a menu icon, and the user profile 'Rudi Kumawan'. The main content area is titled 'SIMPEL MKRI ID' and features a 'Permohonan' (Applications) section with four cards: '1' for 'Pangulan Undang-Undang (PUU)', '0' for 'Sengketa Kewarganegaraan Lembaga Negara (SKLN)', '0' for 'Pembelian Hasil Pemilihan Umum (PHPU) (Pembelian/Manajemen)', and '0' for 'Pembelian Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Logistik (PHPU-CPRO,CPD)'. Below this is a 'Perolehan Hasil Pemilihan Kepala Daerah' section with a card for '0' 'PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota'. At the bottom, there is a 'Kalender Sidang' (Meeting Calendar) for July 2021, showing dates from 1 to 31 with color-coded events for 'Sikring', 'Putusan', 'Kodanya', and 'Libur'. The footer contains copyright information for 2017-2020 and version 2.1.

Setelah data akun atau profil selesai maka akan diarahkan ke halaman dashboard.

Kemudian klik menu PUU atau SKLN atau PHPU atau PHP Kepala Daerah untuk pengajuan permohonan sesuai jenis permohonan yang hendak diajukan.


Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL web application interface. The header includes the SIMPEL logo, a user profile for Rudi Kurniawan, and navigation links. The main content area is titled "Permohonan Online" and "PUU(Pengujian Undang-Undang)". It features three tabs: "Proses Pengisian Pokok Permohonan", "Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa", and "Proses Upload Dokumen". The "Proses Pengisian Pokok Permohonan" tab is active, showing a text input field for the "Uraian Pokok Permohonan" with the example text: "Uraian Pokok Permohonan (contoh: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945)". Below this is a list of required documents: "KTP Pemohon (dalam format .jpg)", "Email Pemohon", "KTP Kuasa (dalam format .jpg) **", "Email Kuasa **", "Surat Kuasa (dalam format .pdf) **", "File KTABAS (bagi advokat) **", "Permohonan (dalam format .pdf)", "Permohonan (dalam format .doc/.docx)", "Daftar alat bukti (dalam format .doc)", and "Alat/dokumen bukti". A "Keterangan:" section notes that "** Jika menggunakan kuasa pemohon". At the bottom, there are "Batal" and "Simpan" buttons.

Step 1 : Mengisi Pokok Permohonan

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)

Dashboard - Permohonan Online - Permohonan PUU

SIMPEL

Rudi Kurniawan Online

Dashboard

PERGAJIAN PERMOHONAN

- PUU
- Info Permohonan
- Permohonan PUU
- SKLN
- PHPU
- PHP Kepala Daerah

INFORMASI

- Kunjungan Sidang
- Bantuan
- Konsultasi

Kamis, 22 Juli 2021

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Proses Pengisian Pokok Permohonan | Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa | Proses Upload Dokumen

Permohonan PUU(Pengujian Undang-Undang)

Edit Pokok permohonan :
Contoh Pengujian Materil Undang-undang No ... Tentang

Data Pemohon [+ Tambah Pemohon](#)

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	#
1	Rudi Kurniawan	Depok	1234567891011121	kurniawan.rudi90@gmail.com		081802622346	

Data Kuasa [+ Tambah Kuasa](#)

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	Nama Organisasi	Nomor KTA	#
1	Kuasa Hukum 1	Jakarta	1231231231231231	pengacara@mkri.id	1	081818181818	-	-	

Batal (Hapus Permohonan) Simpan Sementara Lanjutkan Upload Dokumen

Step 2 : Melengkapi identitas Pemohon dan Kuasa Hukum

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot displays the SIMPEL web application interface. The main content area is titled 'Permohonan Online' and 'PUU(Pengujian Undang-Undang)'. It shows a progress bar with three stages: 'Proses Pengisian Pokok Permohonan', 'Proses Pengisian Data Permohonan dan Kuasa', and 'Proses Upload Dokumen'. Below this, the 'Berkas Permohonan' section contains a table with the following data:

NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA	AKSI
1	Permohonan (pdf)	File Permohonan (pdf) Belum di Upload Browse... No file selected.	
2	Permohonan (doc/docx)	File Permohonan (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
3	Surat Kuasa	File Surat Kuasa Belum di Upload Browse... No file selected.	
4	Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx)	File Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
5	Alat Bukti	File Alat Bukti Belum di Upload Browse... No file selected.	

At the bottom of the table, there is a '+ Tambah Berkas' button. Below the table, there are four action buttons: 'Kembali (Edit Permohonan)', 'Batal (Hapus Permohonan)', 'Simpan Sementara', and 'Kirim Permohonan'. The footer of the page includes the copyright notice 'Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved.' and the version number 'Version 2.1'.

Step 3 : Melengkapi Dokumen Terkait

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110-Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

TANDA TERIMA PENGAJUAN PERMOHONAN *ONLINE*

Nomor Online : /PAN.ONLINE/2020



Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020
Pemohon : H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dan H. UU Ruzhanul Ulum, S.E.
Kuasa Pemohon : -
Tanggal : 01 Oktober 2020, Pkl 13:54



NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1	Permohonan	ADA
2	Daftar Alat / Dokumen Bukti	ADA
3	Alat Bukti	ADA
4	SK KPU	ADA

TTPO (Tanda Terima Pengajuan Permohonan Online)

WEBSITE MK (MKRI.ID)



MENU WEBSITE



Selasa, 29 Maret 2022 English MENU INTERNAL

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**  **LEMBAGA NEGARA
PENGAWAL KONSTITUSI**

BERANDA PERADILAN HAKIM PERKARA PERATURAN ADMINISTRASI UMUM UNIT KERJA

PUTUSAN RISALAH IKHTISAR ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB
Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Penguji: Menteri Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB
Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Penguji: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TAWAR, BUKAL, MELIBRATKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERUBAHAN SECARA TERUS-MENERUS, BERESDA, MELAKUKAN LAYANAN EMPATLAH MENYERKAS KOMPETENSI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 18 AGUSTUS 2018
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAN

MAKLUMAT PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
SANGGUP MEMBERIKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN SUDUT BAKU DAN SESUAI DENGAN AMARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2008 TENTANG KETEBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 30 JULI 2020
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAN

Sekretaris Jenderal
M. Guntur Hanzan - NPI 19030106190021001
Zipcode 20253
No. Telp 021 394201114 103385

PENGUMUMAN Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 ... Seluruh per

JADWAL SIDANG Selengkapnya >
Prev 2022 Maret Next
Sen Sel Rab Kam **Jum** Sab Ming

Pemohonan Online
simpler.mki.id

PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



PUTUSAN, RISALAH, IKHTSAR, ANOTASI



Selasa, 29 Maret 2022

English MENU INTERNAL

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**LEMBAGA NEGARA
PENGAWAL KONSTITUSI**

BERANDA PERADILAN HAKIM PERKARA PERATURAN ADMINISTRASI UMUM UNIT KERJA

PUTUSAN	RISALAH	IKHTSAR	ANOTASI
Selasa, 29 Maret 2022 09:59 WIB Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022 Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ... Pengujiian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum			
Selasa, 29 Maret 2022 10:06 WIB Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022 Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ... Pengujiian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan			
Selengkapnya			

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

RAMAH MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TAWAR, BUKAL, MELIBRITAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERUBAHAN SECARA TERUS-MENERUS, BERESADA PRINSIP HAK DAN KEADILAN MENYERKAP KOMPETENSI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 18 OKTOBER 2018
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAN



Sekretaris Jenderal
M. Guntur Hanzan - NPI 19030106190021001
Zipcode 20000
No. Telp 021 39420114 103385

MAKLUMAT PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

SANG MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN SUDAH BERSYUKUR DENGAN AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2008 TENTANG KETEBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 30 JULI 2020
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAN

PENGUMUMAN Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 ... Seluruh per

JADWAL SIDANG Selengkapnya >
2022 Maret
Sen Sel Rab Kam **Jum** Sab Ming

Pemohonan Online simpel.mkri.id

PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



JADWAL SIDANG

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Yedanya (Purple), Tunda (Red), Ubur (Clock)



Permohonan Online
simpel.mkr.id

BERITA INFO PUBLIK PUBLIKASI

- Selasa, 29 Maret 2022 | 10:44 WIB**
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PRAT Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan
- Selasa, 29 Maret 2022 | 15:15 WIB**
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partal Ummat Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-
- Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB**
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Menegaskan Pendidriannya Bahwa Dewan Kehormatan

- Agenda Sidang
- Siaran Pers
- Berlangganan
- ILM
- Konstitusi
- Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

- Hakim Konstitusi
- Putusan
- Streaming dan Video Conference
- Case Tracking
- Informasi Anggaran
- AACC
- LPSE MKRI
- JDIH
- Pusdik MKRI
- Perpustakaan
- Pusat Siaran Konstitusi
- Gedung MK
- Majalah Konstitusi
- Jurnal Konstitusi
- Jurnal Contrev
- SP4N-LAPOR!

BERITA, INFO PUBLIK, PUBLIKASI



JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Yedanya (Purple), Tunda (Red), Ubur (Clock icon)



simpel.mki.id

BERITA INFO PUBLIK PUBLIKASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:15 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partal Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Menegaskan Pendidikannya Bahwa Dewan Kehormatan

- Agenda Sidang
- Siaran Pers
- Berlangganan
- ILM
- Konstitusi
- Dewan Etik

- PILKADA SERENTAK 2020
- PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

- Hakim Konstitusi
- Putusan
- Streaming dan Video Conference
- Case Tracking

- INFORMASI ANGGARAN
- AACC
- LPSE MKRI
- JDIH

- Pusdik MKRI
- Perpustakaan
- Pusat Siaran Konstitusi
- Gedung MK

- Majalah Konstitusi
- Jurnal Konstitusi
- Jurnal Contrev
- SP4N-LAPOR!



PORTAL PUU DAN PILKADA 2020



JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Yedjaya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock icon)

Permohonan Online
simpel.mkrj.id

PILKADA SERENTAK 2020
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Hakim Konstitusi

Putusan

Streaming dan Video Conference

Case Tracking

Informasi Anggaran

AACC

LPSE MKRI

JDIH

Pusdik MKRI

Perpustakaan

Pusat Sajian Konstitusi

Gedung MK

Majalah Konstitusi

Jurnal Konstitusi

Jurnal Contrev

SP4N-LAPOR

BERITA | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PRAT
Jakarta, Humas MKRI - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:15 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partal Ummat
Jakarta, Humas MKRI Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas MKRI Mahkamah Konstitusi (MK) Menegaskan Pendidriannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang

Siaran Pers

Berlangganan

ILM

Konsultasi

Dewan Etik



MENU DAN PORTAL PILIHAN



JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Yedjaya (Purple), Tunda (Red), Ubur (Clock)

Permohonan Online
simpler.mkr.id

PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

- Hakim Konstitusi
- Putusan
- Streaming dan Video Conference
- Penelusuran Perkara
- Informasi Anggaran
- AACC
- LPSE MKRI
- JDJH
- Pusdik MKRI
- Perpustakaan
- Pusat Sajian Konstitusi
- Gedung MK
- Majalah Konstitusi
- Jurnal Konstitusi
- Jurnal Contrev
- SP4N-LAPOR!

- Agenda Sidang
- Saran Pers
- Berlangganan
- ILM
- Konstitusi
- Dewan Etik

BERITA INFO PUBLIK PUBLIKASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PRAT
Jakarta, Humas MKRI - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:15 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partal Ummat
Jakarta, Humas MKRI Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas MKRI Mahkamah Konstitusi (MK) Menegaskan Pendorongannya Bahwa Dewan Kehormatan



LIVE STREAMING PERSIDANGAN





Agenda Sidang



Biaran Pers



Berlangganan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-



LM



Konsultasi



Dewan Etik

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Menegaskan Pendidikannya Bahwa Dewan Kehormatan



Fusdik MKRI



Perpustakaan



Pusat Sejarah Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi



Jurnal Constrev




LAPOR!


SP4N-LAPOR

Mahkamah Konstitusi


Selengkapnya >>




Sidang Pengucapan Putusan / Ketetapan. Sela...




Sidang Perkara Nomor 21/PUU-XX/2022. Selasa...




Sidang Perkara Nomor 23/PUU-XX/2022. Senin...



Sidang Perkara Nomor 20/PUU-XX/2022. Senin...



Sidang Perkara Nomor 47/PUU-XIX/2021. Senin...



Stadium General Fakultas Syariah IAIN Pekal...

 **2352-9000**
Jl. Medan Merdeka Barat No.6, Jakarta Pusat 10110
Fax: 021-3520177, Email: office@mki.id

KIRIM SURAT 

TANYA JAWAB 

WHISTLEBLOWING 

HUBUNGI MK 

MEDIA SOSIAL 

PENGUNJUNG 



CASE TRACKING



JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Yeludaya (Purple), Tunda (Red), Ubur (Clock icon)

Permohonan Online
simpler.mki.id

BERITA | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PRAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:15 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partal Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (MK) Menegaskan Pendidriannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang | Saran Pers | Berlangganan

ILM | Konsultasi | Dewan Etik

PILKADA SERENTAK 2020 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Hakim Konstitusi | Putusan | Streaming dan Video Conferencing | **Case Tracking** | Penelusuran Perkara

INFORMASI ANGGARAN | AACC | LPSE MKRI | JDIH


Pusdik MKRI | Perpustakaan | Pusat Sgjarah Konstitusi | Gedung MK

Majalah Konstitusi | Jurnal Konstitusi | Jurnal Contrev | SP4N-LAPOR!



CASE TRACKING



Q Cari

CASE TRACKING

MKRI **PUU** **SKLN** **PHPU** **PHPKADA**

Jenis dokumen

- Putusan
- Anotasi
- Ikhtisar Putusan
- Risalah Persidangan

Jenis perkara

- Semua jenis perkara
- PUU
- SKLN
- PHPU
- PHPU.A
- PHPU.C
- PHPU.D
- PHRGUB

Amar putusan

- Semua amar putusan
- Tidak dapat diterima
- Dikabulkan
- Dikabulkan sebagian
- Ditolak
- Ketetapan

12/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

📌 Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
📅 Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

[📅 Case tracking](#)

11/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

📌 Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
📅 Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

[📅 Case tracking](#)

10/PUU-XX/2022 Putusan


Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945

📌 Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
📅 Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

CLICK MK



TERIMA KASIH





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1887/DK.06.00/10/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

22 Oktober 2024

Kepada Yth,
Panitera Muda II
Bapak Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Tengah** yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 s.d. 26 Oktober 2024 di Korpak Villa and Resort, Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	Waktu	Materi	Tempat
Jumat, 25 Oktober 2024	07.30 – 09.30 WIT	Hukum Acara dan Mekanisme Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	Korpak Villa and Resort, Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.
	13.00 – 17.30 WIT	Teknik dan Praktik Penyusunan Jawaban Termohon Terkait dalam PHPKada Tahun 2024	
Sabtu, 26 Oktober 2024	08.00 – 10.00 WIT	Evaluasi Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPKada Tahun 2024	

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.



Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mundiri

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I dan III.



Digital Signature
mk-1179411800241022034948

Lampiran I

Nomor : 1887/DK.06.00/10/2024

Tanggal : 22 Oktober 2024

JADWAL KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI PAPUA BARAT DAYA DAN PAPUA TENGAH

Hari, Tanggal : Kamis s.d. Sabtu, 24 s.d. 26 Oktober 2024

Tempat : Korpak Villa and Resort, Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya

Peserta : Komisi Pemilihan Umum Papua Barat Daya dan Papua Tengah

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Kamis, 24 Oktober 2023	15.00 – 16.00 WIT	Registrasi Peserta	Panitia	
	16.00 – 17.00 WIT	Penjelasan Teknis	Pusdik Pancasila dan Konstitusi	
	17.00 – 18.00 WIT	Sistem Informasi Peserta dan <i>Pre-Test</i>	Pusdik Pancasila dan Konstitusi	
	18.00 – 19.00 WIT	Makan Malam		
	19.00 – 21.00 WIT	Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Hymne Mahkamah Konstitusi 4. Sambutan Ketua KPU Prov. PBD/KPU Papua Tengah 5. Sambutan dan Pembukaan MK	Ketua KPU Papua Barat Daya Ketua KPU Papua Tengah Kapustik MK	



		6. Mars Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa		
KEDUA				
Jumat, 25 Oktober 2023	06.00 – 07.30 WIT	Makan Pagi		
	07.30 – 09.30 WIT	Sesi I: Hukum Acara dan Mekanisme Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	Narasumber: Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Ballroom
	09.30 – 11.30 WIT	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	Narasumber: Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.	Ballroom
	11.30 – 13.00 WIT			Ruang Makan
	13.00 – 15.00 WIT	Sesi III: Teknik dan Praktik Penyusunan Jawaban Termohon Terkait dalam PHPKada Tahun 2024	Narasumber: 1. Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum. 2. Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Ballroom
	15.00 – 15.30 WIT	<i>Coffee Break</i>		
	15.30 – 17.30 WIT	Sesi IV: Lanjutan Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPKada Tahun 2024	Narasumber: 1. Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum. 2. Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Ballroom
	17.30 – 19.00 WIT	Istirahat		Ruang Makan



	19.00 – 21.00 WIT	Sistem Informasi Penanganan Perkara PHPKada Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	Narasumber: Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I	
KETIGA				
Sabtu, 26 Oktober 2023	06.00 – 08.00 WIT	Makan Pagi		
	08.00 – 10.00 WIT	Sesi VI Evaluasi Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPKada Tahun 2024	Narasumber: 1. Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum. 2. Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Ballroom
	10.00 – 10.30 WIT	Post test dan Evaluasi Kegiatan	Pusdik Pancasila dan Konstitusi	
	10.30 – 12.30 WIT	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Sambutan Penutupan MK 3. Pembacaan Doa	Kapustik MK	Ballroom





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 4001/DK.06.00/09/2024

09 September 2024

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat Persiapan Bimbingan
Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala
Daerah

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Papua Barat Daya

Bapak Andarias Daniel Kambu

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi penyelenggara dan peserta Pemilihan Kepala Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kehadiran Bapak atau pejabat lain yang terkait untuk menghadiri rapat koordinasi persiapan kegiatan bimtek dimaksud, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 10 September 2024

Waktu : 08.00 WIB – selesai (10.00 WIT – selesai)

Tempat : di kantor atau kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (link rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan Sdr. Chafid Sugianto yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085726320093**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Nanang Subekti

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk279193792240909020756



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1742/DK.06.00/10/2024
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Perubahan Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

04 Oktober 2024

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Papua Barat Daya
Bapak Andarias Daniel Kambu
di Tempat

Menindaklanjuti Surat Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah nomor 1573/DK.06.00/09/2024 tanggal 20 September 2024, bersama ini kami sampaikan bahwa kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Tengah** yang sedianya dijadwalkan akan diselenggarakan pada tanggal 17 s.d. 20 Oktober 2024, berubah menjadi tanggal **24 s.d. 25 Oktober 2024** di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **75 (tujuh puluh lima)** orang KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Daya sebagai peserta kegiatan dimaksud. Kami juga mohon perkenan Bapak untuk menunjuk **2 (dua)** orang dari KPU Provinsi untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 14 Oktober 2024**.

Biaya bahan/materi dan seminar kit peserta menjadi beban Mahkamah Konstitusi, sedangkan biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi peserta menjadi beban KPU. Kami telah menugaskan **Sdra. Fatchun Naim** yang dapat dihubungi melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **081213679475** dan **Sdri. Angga Putri Gardina** yang dapat dihubungi melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1580203839241004021102



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1573/DK.06.00/09/2024
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

20 September 2024

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Papua Barat Daya
Bapak Andarias Daniel Kambu
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Tengah** yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 s.d. 20 Oktober 2024 di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **75 (tujuh puluh lima)** orang KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Daya sebagai peserta kegiatan dimaksud. Kami juga mohon perkenan Bapak untuk menunjuk **2 (dua)** orang dari KPU Provinsi untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 10 Oktober 2024**. (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Biaya bahan/materi dan seminar kit peserta menjadi beban Mahkamah Konstitusi, sedangkan biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi peserta menjadi beban KPU. Kami telah menugaskan **Sdra. Fatchun Naim** yang dapat dihubungi melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **081213679475** dan **Sdri. Angga Putri Gardina** yang dapat dihubungi melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1580203839240920073827

Lampiran I

Nomor : 1573/DK.06.00/09/2024

Tanggal : 20 September 2024

**KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN 2024**

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta kegiatan sebanyak **75 (tujuh puluh lima)** orang KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Daya.
- b. Membawa Surat Tugas dari masing-masing KPU untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024.
- c. KPU Provinsi Papua Barat Daya memberikan daftar nama peserta sebanyak **75 (tujuh puluh lima)** orang paling lambat pada tanggal **10 Oktober 2024**.
- d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama di Pusdik MK.
- e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang telah ditentukan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

- a. Biaya seminar kit dan bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi, konsumsi, dan akomodasi peserta menjadi beban masing-masing KPU.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

4. Kontak

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **081213679475** dan **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 1573/DK.06.00/09/2024

Tanggal : 20 September 2024

Jadwal Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Tengah

Hari, Tanggal : Kamis s.d. Minggu, 17 s.d. 20 Oktober 2024

Tempat : Raja Ampat, Papua Barat Daya

Peserta : Komisi Pemilihan Umum Papua Barat Daya dan Papua Tengah

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Kamis, 17 Oktober 2024	14.00 – 16.00 WIT	Registrasi Peserta	Panitia	
	16.00 – 18.00 WIT	Penjelasan Teknis dan Sistem Informasi Peserta <i>Pre-Test</i>	Panitia	
	18.00 WIT	Istirahat		
KEDUA				
	06.00 – 08.00 WIT	Makan Pagi		



Jumat, 18 Oktober 2024	08.00 – 09.00 WIT	Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Hymne Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 5. Sambutan KPU 6. Keynote speech dan Pembukaan Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Mars Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa	Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Ketua Mahkamah Konstitusi Ketua KPU Papua Barat Daya Ketua KPU Papua Tengah	Ballroom
	09.00 – 11.00 WIT	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ballroom
	11.00 – 13.00 WIT	ISHOMA		Ruang Makan
	13.00 – 15.00 WIT	Sesi II: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ballroom
	15.00 – 15.30 WIT	<i>Coffee Break</i>		
	15.30 – 17.30 WIT	Sesi III: Sistem Informasi Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ballroom
	17.30 WIT	Istirahat		Ruang Makan
KETIGA				
Sabtu, 19 Oktober 2024	08.00 – 10.00 WIT	Sesi IV: Teknik dan Praktik Penyusunan Jawaban Termohon Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Kelas



	10.00 – 10.30 WIT	<i>Coffee Break</i>		
	10.30 – 12.00 WIT	Sesi V: Lanjutan Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Kelas
	12.00 – 13.00 WIT	Ishoma		
	13.00 – 15.00 WIT	Sesi VI Evaluasi Penyusunan Jawaban Termohon dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Makan
	15.00 – 15.30 WIT	Post test dan Evaluasi Kegiatan		
	15.30 – 16.00 WIT	<i>Coffee Break</i>		
	16.00 – 17.30 WIT	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Sambutan Penutupan Plt. Kapusdik 3. Pembacaan Doa	Plt. Kapusdik	
	17.30 WIT	Istirahat		
KETIGA				
Minggu, 20 Oktober 2024	06.00 – 09.00 WIT	Makan Pagi		
	09.00 WIT	Check Out		



Lampiran III

Nomor : 1573/DK.06.00/09/2024

Tanggal : 20 September 2024

REKAPITULASI DAFTAR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA
TAHUN 2024

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/DPW Prov.	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	DPW Provinsi Jawa Barat	Ketua	Jl. Konstitusi, Bogor, Jawa Barat	08123456	konstitusi@gmail.com
2										
3										
4										
5										
...										
75										





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1890/DK.06.00/10/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Memberikan Sambutan Pembukaan**

22 Oktober 2024

Kepada Yth.
**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Papua Barat Daya
Bapak Andarias Daniel Kambu
di Tempat**

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Tengah** yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 s.d. 26 Oktober 2024 di Korpak Villa and Resort, Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk memberikan sambutan dalam acara pembukaan kegiatan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 24 Oktober 2024
Waktu : 19.00 – 21.00 WIT
Tempat : Korpak Villa and Resort, Distrik Kota Waisai
Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.



Digital Signature
mk592595365241022094421

Lampiran I

Nomor : 1890/DK.06.00/10/2024

Tanggal : 22 Oktober 2024

Jadwal Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Tengah

Hari, Tanggal : Kamis, 24 Oktober 2024

Tempat : Korpak Villa and Resort

Peserta : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Tengah

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Kamis, 24 Oktober 2023	19.00 – 21.00 WIT	Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Hymne Mahkamah Konstitusi 4. Sambutan Ketua KPU Prov. PBD/KPU Papua Tengah 5. Sambutan dan Pembukaan MK 6. Mars Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	Ketua KPU Papua Barat Daya Ketua KPU Papua Tengah Kapustik MK	Aula
	21.00 WIT	Istrahat	Panitia	





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1886/DK.06.00/10/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

22 Oktober 2024

Kepada Yth,
Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
Bapak Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Tengah** yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 s.d. 26 Oktober 2024 di Korpak Villa and Resort, Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Jumat, 25 Oktober 2024
Waktu : 09.30 s.d. 11.30 WIT
Tempat : Korpak Villa and Resort, Distrik Kota Waisai
Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Materi : Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mundiri

Tembusan Yth.:
Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-247929933241022013428

Lampiran I

Nomor : 1886/DK.06.00/10/2024

Tanggal : 22 Oktober 2024

JADWAL KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI PAPUA BARAT DAYA DAN PAPUA TENGAH

Hari, Tanggal : Kamis s.d. Minggu, 24 s.d. 26 Oktober 2024

Tempat : Korpak Villa and Resort, Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya

Peserta : Komisi Pemilihan Umum Papua Barat Daya dan Papua Tengah

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Kamis, 24 Oktober 2023	15.00 – 16.00 WIT	Registrasi Peserta	Panitia	
	16.00 – 17.00 WIT	Penjelasan Teknis	Pusdik Pancasila dan Konstitusi	
	17.00 – 18.00 WIT	Sistem Informasi Peserta dan <i>Pre-Test</i>	Pusdik Pancasila dan Konstitusi	
	18.00 – 19.00 WIT	Makan Malam		
	19.00 – 21.00 WIT	Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Hymne Mahkamah Konstitusi 4. Sambutan Ketua KPU Prov. PBD/KPU Papua Tengah 5. Sambutan dan Pembukaan MK	Ketua KPU Papua Barat Daya Ketua KPU Papua Tengah Kapustik MK	



		6. Mars Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa		
KEDUA				
Jumat, 25 Oktober 2023	06.00 – 07.30 WIT	Makan Pagi		
	07.30 – 09.30 WIT	Sesi I: Hukum Acara dan Mekanisme Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	Narasumber: Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Ballroom
	09.30 – 11.30 WIT	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	Narasumber: Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.	Ballroom
	11.30 – 13.00 WIT			Ruang Makan
	13.00 – 15.00 WIT	Sesi III: Teknik dan Praktik Penyusunan Jawaban Termohon Terkait dalam PHPKada Tahun 2024	Narasumber: 1. Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum. 2. Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Ballroom
	15.00 – 15.30 WIT	<i>Coffee Break</i>		
	15.30 – 17.30 WIT	Sesi IV: Lanjutan Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPKada Tahun 2024	Narasumber: 1. Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum. 2. Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Ballroom
	17.30 – 19.00 WIT	Istirahat		Ruang Makan



	19.00 – 21.00 WIT	Sistem Informasi Penanganan Perkara PHPKada Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	Narasumber: Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I	
KETIGA				
Sabtu, 26 Oktober 2023	06.00 – 08.00 WIT	Makan Pagi		
	08.00 – 10.00 WIT	Sesi VI Evaluasi Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPKada Tahun 2024	Narasumber: 1. Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum. 2. Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Ballroom
	10.00 – 10.30 WIT	Post test dan Evaluasi Kegiatan	Pusdik Pancasila dan Konstitusi	
	10.30 – 12.30 WIT	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Sambutan Penutupan MK 3. Pembacaan Doa	Kapustik MK	Ballroom





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1743/DK.06.00/10/2024
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Perubahan Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

04 Oktober 2024

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Papua Tengah
Ibu Jennifer Darling Tabuni
di Tempat

Menindaklanjuti Surat Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah nomor 1572/DK.06.00/09/2024 tanggal 20 September 2024, bersama ini kami sampaikan bahwa kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Tengah** yang sedianya dijadwalkan akan diselenggarakan pada tanggal 17 s.d. 20 Oktober 2024, berubah menjadi tanggal **24 s.d. 25 Oktober 2024** di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Ibu untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **75 (tujuh puluh lima)** orang KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tengah sebagai peserta kegiatan dimaksud. Kami juga mohon perkenan Ibu untuk menunjuk **2 (dua)** orang dari KPU Provinsi untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 14 Oktober 2024**.

Biaya bahan/materi dan seminar kit peserta menjadi beban Mahkamah Konstitusi, sedangkan biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi peserta menjadi beban KPU. Kami telah menugaskan **Sdra. Rudi** yang dapat dihubungi melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **08114915722** dan **Sdri. Angga Putri Gardina** yang dapat dihubungi melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1580203839241004021212



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1572/DK.06.00/09/2024
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

20 September 2024

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Papua Tengah
Ibu Jennifer Darling Tabuni
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Tengah** yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 s.d. 20 Oktober 2024 di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Ibu untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **75 (tujuh puluh lima)** orang KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tengah sebagai peserta kegiatan dimaksud. Kami juga mohon perkenan Ibu untuk menunjuk **2 (dua)** orang dari KPU Provinsi untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 10 Oktober 2024**. (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Biaya bahan/materi dan seminar kit peserta menjadi beban Mahkamah Konstitusi, sedangkan biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi peserta menjadi beban KPU. Kami telah menugaskan **Sdra. Rudi** yang dapat dihubungi melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **08114915722** dan **Sdri. Angga Putri Gardina** yang dapat dihubungi melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1580203839240920073919

Lampiran I

Nomor : 1572/DK.06.00/09/2024

Tanggal : 20 September 2024

**KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN 2024**

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta kegiatan sebanyak **75 (tujuh puluh lima)** orang KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tengah.
- b. Membawa Surat Tugas dari masing-masing KPU untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024.
- c. KPU Provinsi Papua Tengah memberikan daftar nama peserta sebanyak **75 (tujuh puluh lima)** orang paling lambat pada tanggal **10 Oktober 2024**.
- d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama di Pusdik MK.
- e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang telah ditentukan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

- a. Biaya seminar kit dan bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi, konsumsi, dan akomodasi peserta menjadi beban masing-masing KPU.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

4. Kontak

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **081213679475** dan **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 1572/DK.06.00/09/2024

Tanggal : 20 September 2024

Jadwal Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Tengah

Hari, Tanggal : Kamis s.d. Minggu, 17 s.d. 20 Oktober 2024

Tempat : Raja Ampat, Papua Barat Daya

Peserta : Komisi Pemilihan Umum Papua Barat Daya dan Papua Tengah

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Kamis, 17 Oktober 2024	14.00 – 16.00 WIT	Registrasi Peserta	Panitia	
	16.00 – 18.00 WIT	Penjelasan Teknis dan Sistem Informasi Peserta <i>Pre-Test</i>	Panitia	
	18.00 WIT	Istirahat		
KEDUA				
	06.00 – 08.00 WIT	Makan Pagi		



Jumat, 18 Oktober 2024	08.00 – 09.00 WIT	Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Hymne Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 5. Sambutan KPU 6. Keynote speech dan Pembukaan Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Mars Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa	Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Ketua Mahkamah Konstitusi Ketua KPU Papua Barat Daya Ketua KPU Papua Tengah	Ballroom
	09.00 – 11.00 WIT	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ballroom
	11.00 – 13.00 WIT	ISHOMA		Ruang Makan
	13.00 – 15.00 WIT	Sesi II: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ballroom
	15.00 – 15.30 WIT	<i>Coffee Break</i>		
	15.30 – 17.30 WIT	Sesi III: Sistem Informasi Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ballroom
	17.30 WIT	Istirahat		Ruang Makan
KETIGA				
Sabtu, 19 Oktober 2024	08.00 – 10.00 WIT	Sesi IV: Teknik dan Praktik Penyusunan Jawaban Termohon Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Kelas



	10.00 – 10.30 WIT	<i>Coffee Break</i>		
	10.30 – 12.00 WIT	Sesi V: Lanjutan Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Kelas
	12.00 – 13.00 WIT	Ishoma		
	13.00 – 15.00 WIT	Sesi VI Evaluasi Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Makan
	15.00 – 15.30 WIT	Post test dan Evaluasi Kegiatan		
	15.30 – 16.00 WIT	<i>Coffee Break</i>		
	16.00 – 17.30 WIT	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Sambutan Penutupan Plt. Kapusdik 3. Pembacaan Doa	Plt. Kapusdik	
	17.30 WIT	Istirahat		
KETIGA				
Minggu, 20 Oktober 2024	06.00 – 09.00 WIT	Makan Pagi		
	09.00 WIT	Check Out		



Lampiran III

Nomor : 1572/DK.06.00/09/2024

Tanggal : 20 September 2024

REKAPITULASI DAFTAR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA
TAHUN 2024

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/DPW Prov.	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	DPW Provinsi Jawa Barat	Ketua	Jl. Konstitusi, Bogor, Jawa Barat	08123456	konstitusi@gmail.com
2										
3										
4										
5										
...										
75										





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1888/DK.06.00/10/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Memberikan Sambutan Pembukaan**

22 Oktober 2024

Kepada Yth.
**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Papua Tengah
Ibu Jennifer Darling Tabuni
di Tempat**

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Tengah** yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 s.d. 26 Oktober 2024 di Korpak Villa and Resort, Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Ibu untuk memberikan sambutan dalam acara pembukaan kegiatan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 24 Oktober 2024
Waktu : 19.00 – 21.00 WIT
Tempat : Korpak Villa and Resort, Distrik Kota Waisai
Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.



Digital Signature
mk592595365241022094304

Lampiran I

Nomor : 1888/DK.06.00/10/2024

Tanggal : 22 Oktober 2024

Jadwal Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Tengah

Hari, Tanggal : Kamis, 24 Oktober 2024

Tempat : Korpak Villa and Resort

Peserta : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Tengah

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Kamis, 24 Oktober 2023	19.00 – 21.00 WIT	Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Hymne Mahkamah Konstitusi 4. Sambutan Ketua KPU Prov. PBD/KPU Papua Tengah 5. Sambutan dan Pembukaan MK 6. Mars Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	Ketua KPU Papua Barat Daya Ketua KPU Papua Tengah Kapustik MK	Aula
	21.00 WIT	Istrahat	Panitia	





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1892/DK.06.00/10/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

22 Oktober 2024

Kepada Yth,
Bapak Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Tengah** yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 s.d. 26 Oktober 2024 di Korpak Villa and Resort, Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	Waktu	Materi	Tempat
Jumat, 25 Oktober 2024	13.00 – 17.30 WIT	Teknik dan Praktik Penyusunan Jawaban Termohon Terkait dalam PHPKada Tahun 2024	Korpak Villa and Resort, Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Sabtu, 26 Oktober 2024	08.00 – 10.00 WIT	Evaluasi Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPKada Tahun 2024	

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mundiri

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Plt. Panitera Muda I, II, dan III.



Digital Signature
mk732150387241022013519

Lampiran I

Nomor : 1892/DK.06.00/10/2024

Tanggal : 22 Oktober 2024

JADWAL KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI PAPUA BARAT DAYA DAN PAPUA TENGAH

Hari, Tanggal : Kamis s.d. Minggu, 24 s.d. 26 Oktober 2024

Tempat : Korpak Villa and Resort, Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya

Peserta : Komisi Pemilihan Umum Papua Barat Daya dan Papua Tengah

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Kamis, 24 Oktober 2023	15.00 – 16.00 WIT	Registrasi Peserta	Panitia	
	16.00 – 17.00 WIT	Penjelasan Teknis	Pusdik Pancasila dan Konstitusi	
	17.00 – 18.00 WIT	Sistem Informasi Peserta dan <i>Pre-Test</i>	Pusdik Pancasila dan Konstitusi	
	18.00 – 19.00 WIT	Makan Malam		
	19.00 – 21.00 WIT	Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Hymne Mahkamah Konstitusi 4. Sambutan Ketua KPU Prov. PBD/KPU Papua Tengah 5. Sambutan dan Pembukaan MK	Ketua KPU Papua Barat Daya Ketua KPU Papua Tengah Kapustik MK	



		6. Mars Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa		
KEDUA				
Jumat, 25 Oktober 2023	06.00 – 07.30 WIT	Makan Pagi		
	07.30 – 09.30 WIT	Sesi I: Hukum Acara dan Mekanisme Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	Narasumber: Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Ballroom
	09.30 – 11.30 WIT	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	Narasumber: Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.	Ballroom
	11.30 – 13.00 WIT			Ruang Makan
	13.00 – 15.00 WIT	Sesi III: Teknik dan Praktik Penyusunan Jawaban Termohon Terkait dalam PHPKada Tahun 2024	Narasumber: 1. Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum. 2. Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Ballroom
	15.00 – 15.30 WIT	<i>Coffee Break</i>		
	15.30 – 17.30 WIT	Sesi IV: Lanjutan Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPKada Tahun 2024	Narasumber: 1. Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum. 2. Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Ballroom
	17.30 – 19.00 WIT	Istirahat		Ruang Makan



	19.00 – 21.00 WIT	Sistem Informasi Penanganan Perkara PHPKada Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	Narasumber: Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I	
KETIGA				
Sabtu, 26 Oktober 2023	06.00 – 08.00 WIT	Makan Pagi		
	08.00 – 10.00 WIT	Sesi VI Evaluasi Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPKada Tahun 2024	Narasumber: 1. Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum. 2. Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Ballroom
	10.00 – 10.30 WIT	Post test dan Evaluasi Kegiatan	Pusdik Pancasila dan Konstitusi	
	10.30 – 12.30 WIT	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Sambutan Penutupan MK 3. Pembacaan Doa	Kapustik MK	Ballroom





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1889/DK.06.00/10/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

22 Oktober 2024

Kepada Yth,
Bapak Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Tengah** yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 s.d. 26 Oktober 2024 di Korpak Villa and Resort, Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Jumat, 25 Oktober 2024
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIT
Tempat : Korpak Villa and Resort, Distrik Kota Waisai
Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya
Materi : Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mundiri

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.



Digital Signature
mk359649139241022013554

Lampiran I

Nomor : 1889/DK.06.00/10/2024

Tanggal : 22 Oktober 2024

JADWAL KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI PAPUA BARAT DAYA DAN PAPUA TENGAH

Hari, Tanggal : Kamis s.d. Minggu, 24 s.d. 26 Oktober 2024

Tempat : Korpak Villa and Resort, Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya

Peserta : Komisi Pemilihan Umum Papua Barat Daya dan Papua Tengah

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Kamis, 24 Oktober 2023	15.00 – 16.00 WIT	Registrasi Peserta	Panitia	
	16.00 – 17.00 WIT	Penjelasan Teknis	Pusdik Pancasila dan Konstitusi	
	17.00 – 18.00 WIT	Sistem Informasi Peserta dan <i>Pre-Test</i>	Pusdik Pancasila dan Konstitusi	
	18.00 – 19.00 WIT	Makan Malam		
	19.00 – 21.00 WIT	Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Hymne Mahkamah Konstitusi 4. Sambutan Ketua KPU Prov. PBD/KPU Papua Tengah 5. Sambutan dan Pembukaan MK	Ketua KPU Papua Barat Daya Ketua KPU Papua Tengah Kapustik MK	



		6. Mars Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa		
KEDUA				
Jumat, 25 Oktober 2023	06.00 – 07.30 WIT	Makan Pagi		
	07.30 – 09.30 WIT	Sesi I: Hukum Acara dan Mekanisme Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	Narasumber: Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Ballroom
	09.30 – 11.30 WIT	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	Narasumber: Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.	Ballroom
	11.30 – 13.00 WIT			Ruang Makan
	13.00 – 15.00 WIT	Sesi III: Teknik dan Praktik Penyusunan Jawaban Termohon Terkait dalam PHPKada Tahun 2024	Narasumber: 1. Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum. 2. Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Ballroom
	15.00 – 15.30 WIT	<i>Coffee Break</i>		
	15.30 – 17.30 WIT	Sesi IV: Lanjutan Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPKada Tahun 2024	Narasumber: 1. Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum. 2. Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Ballroom
	17.30 – 19.00 WIT	Istirahat		Ruang Makan



	19.00 – 21.00 WIT	Sistem Informasi Penanganan Perkara PHPKada Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	Narasumber: Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I	
KETIGA				
Sabtu, 26 Oktober 2023	06.00 – 08.00 WIT	Makan Pagi		
	08.00 – 10.00 WIT	Sesi VI Evaluasi Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPKada Tahun 2024	Narasumber: 1. Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum. 2. Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Ballroom
	10.00 – 10.30 WIT	Post test dan Evaluasi Kegiatan	Pusdik Pancasila dan Konstitusi	
	10.30 – 12.30 WIT	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Sambutan Penutupan MK 3. Pembacaan Doa	Kapustik MK	Ballroom





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 4002/DK.06.00/09/2024

09 September 2024

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat Persiapan Bimbingan
Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala
Daerah

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Papua Tengah

Ibu Jennifer Darling Tabuni

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi penyelenggara dan peserta Pemilihan Kepala Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kehadiran Bapak atau pejabat lain yang terkait untuk menghadiri rapat koordinasi persiapan kegiatan bimtek dimaksud, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 10 September 2024

Waktu : 08.00 WIB – selesai (10.00 WIT – selesai)

Tempat : di kantor atau kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (link rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan Sdr. Chafid Sugianto yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085726320093**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Nanang Subekti

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk279193792240909020902



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**SURAT TUGAS
NOMOR 503/2000/10/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Mahkamah Konstitusi menugaskan kepada yang tersebut dibawah ini untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sebagai berikut:

Daftar Nama Terlampir

- Dari** : Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta dan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.
- Tempat, Kota Tujuan** : Korpak Villa and Resort, Raja Ampat, Papua Barat Daya.
- Dalam rangka** : Melaksanakan tugas sebagai Narasumber, Moderator, dan Panitia Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya dan Provinsi Papua Tengah di Korpak Villa and Resort, Raja Ampat pada tanggal 23 s.d. 27 Oktober 2024.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 18 Oktober 2024
an. Ketua Mahkamah Konstitusi,
Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi



Digital Signature
mk782712942241022084735

Lampiran Surat Tugas

Nomor : 503/2000/10/2024

Tanggal : 18 Oktober 2024

**NARASUMBER, MODERATOR, DAN PANITIA KEGIATAN BIMBINGAN
TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR,
BUPATI DAN WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI PAPUA BARAT DAYA DAN PROVINSI
PAPUA TENGAH**

NO	NAMA	PENUGASAN	TEMPAT	TANGGAL
1	Nanang Subekti	Panitia	Jakarta – Raja Ampat (PP)	23 s.d. 27 Oktober 2024
2	Fajar Laksono	Narasumber	Jakarta – Raja Ampat (PP)	23 s.d. 27 Oktober 2024
3	Syukri Asy'ari	Narasumber	Jakarta – Raja Ampat (PP)	23 s.d. 27 Oktober 2024
4	Wiryanto	Narasumber	Bogor – Raja Ampat (PP)	23 s.d. 27 Oktober 2024
5	Nanda Adyriansyah	Narasumber	Jakarta – Raja Ampat (PP)	23 s.d. 27 Oktober 2024
6	Santhy Kustrihardiani	Panitia	Bogor – Raja Ampat (PP)	23 s.d. 27 Oktober 2024
7	Yahya Amarullah Taufik	Panitia	Bogor – Raja Ampat (PP)	23 s.d. 27 Oktober 2024
8	Edwin Aditya Irawan	Panitia	Bogor – Raja Ampat (PP)	23 s.d. 27 Oktober 2024
9	Hadian Taofik Rochman	Panitia	Bogor – Raja Ampat (PP)	23 s.d. 27 Oktober 2024
10	Chafid Sugianto	Panitia	Bogor – Raja Ampat (PP)	23 s.d. 27 Oktober 2024
11	Angga Putri Gardina	Panitia	Bogor – Raja Ampat (PP)	23 s.d. 27 Oktober 2024
12	Yuwandi	Panitia	Jakarta– Raja Ampat (PP)	23 s.d. 27 Oktober 2024



Hukum Acara dan Mekanisme Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Febry James Langkun	25-10-2024 06:37:23 WIB
	Sherly Novieta Christina Thanos	25-10-2024 06:52:41 WIB
	Sarlota Nelcy Martha Wartanoy	25-10-2024 07:02:45 WIB
	Abdul Salam	25-10-2024 07:02:51 WIB
	Jarriet Fablaxan Senandi	25-10-2024 07:02:56 WIB
	Jarriet Fablaxan Senandi	25-10-2024 07:02:59 WIB
	Elias Petege	25-10-2024 07:05:37 WIB
	Andreas Prabowo Kobogau	25-10-2024 07:05:38 WIB
	Mikael Degei	25-10-2024 07:08:09 WIB
0	Ahmad Muslim	25-10-2024 07:10:14 WIB

IO	NAME	TTD
1	Alexander Duwit	25-10-2024 07:10:45 WIB
2	Ilham	25-10-2024 07:11:06 WIB
3	Riki Arantes	25-10-2024 07:12:54 WIB
4	Agustina Manurung	25-10-2024 07:18:50 WIB
5	Alex Wiltap Majiwi	25-10-2024 07:21:49 WIB
6	Sepo Nawipa	25-10-2024 07:23:19 WIB
7	Alex Wiltap Majiwi	25-10-2024 07:23:36 WIB
8	Anugrah Dwianto Putra Rase	25-10-2024 07:32:15 WIB
9	Maria Levina Sesa	25-10-2024 07:32:46 WIB
0	Nataluis	25-10-2024 07:37:31 WIB
1	Fransiskus Butu	25-10-2024 07:39:16 WIB
2	Harpiani	25-10-2024 07:39:58 WIB
3	Yulius Pabate	25-10-2024 07:41:50 WIB

IO	NAME	TTD
4	Christiani Karisma M. Merentek	25-10-2024 07:43:07 WIB
5	MJ. Trisna Adrianto	25-10-2024 07:44:11 WIB
6	Febrianto Tarema Patiung	25-10-2024 07:44:34 WIB
7	Yulius Yarollo	25-10-2024 07:45:36 WIB
8	Yulius Yarollo	25-10-2024 07:45:39 WIB
9	Yulius Yarollo	25-10-2024 07:45:50 WIB
0	Yulius Yarollo	25-10-2024 07:45:51 WIB
1	Yulius Yarollo	25-10-2024 07:45:51 WIB
2	Christanto T. P. Manurung	25-10-2024 07:47:16 WIB
3	Ruth Argunita	25-10-2024 07:48:14 WIB
4	Akbaruddin Amir Hamzah Baso	25-10-2024 07:49:22 WIB
5	Dedy Isir	25-10-2024 07:51:12 WIB
6	Fredrik Kalilago	25-10-2024 07:51:20 WIB

IO	NAME	TTD
7	Woro Aisyah Estu Putri Ananto	25-10-2024 07:58:16 WIB
8	Demas beat malayamuk	25-10-2024 08:06:07 WIB
9	Maria Rosalina Tebai	25-10-2024 08:26:36 WIB
0	Isak Waine	25-10-2024 08:26:59 WIB
1	Muh. Kukuh Setiawan	25-10-2024 08:27:06 WIB
2	Pupung Andriyani	25-10-2024 08:27:28 WIB
3	Indra Permana Saragih	25-10-2024 08:28:42 WIB
4	Akwila Yafeth Wakum	25-10-2024 08:30:26 WIB
5	Indah Cintha Nurfitriah	25-10-2024 08:31:19 WIB
6	Charles Brian Kebesa Raya	25-10-2024 08:32:38 WIB
7	Steven Eibe	25-10-2024 08:36:46 WIB
8	HENDRIKUS TEKEGE	25-10-2024 08:38:39 WIB
9	Andi Bamba Palamba	25-10-2024 08:39:22 WIB

ID	NAME	TTD
0	Iswantoro	25-10-2024 08:40:06 WIB
1	Magen Sari Sijabat	25-10-2024 08:44:00 WIB
2	Indra Yustyawan	25-10-2024 08:44:15 WIB
3	Siti Harbiyantun Arfan	25-10-2024 08:54:41 WIB
4	Frengki Duwith	25-10-2024 09:11:12 WIB
5	Mitro Maria Wole	25-10-2024 09:20:01 WIB
6	Paris Uria Pedai	25-10-2024 09:21:57 WIB
7	Muhammad Anshar Arif	25-10-2024 09:22:24 WIB
8	Rini Yanti La'lang	25-10-2024 09:36:32 WIB
9	Rini Yanti La'lang	25-10-2024 09:36:32 WIB
0	Mardi Asrini Hanasbey	25-10-2024 09:40:13 WIB
1	Yanthi Kambuaya	25-10-2024 09:43:00 WIB
2	Riski Pahariawati Sumarno	25-10-2024 09:43:22 WIB

Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Febry James Langkun	25-10-2024 06:37:28 WIB
	Sherly Novieta Christina Thanos	25-10-2024 06:52:54 WIB
	Sarlota Nelcy Martha Wartanoy	25-10-2024 07:02:54 WIB
	Jarriet Fablaxan Senandi	25-10-2024 07:03:04 WIB
	Abdul Salam	25-10-2024 07:04:02 WIB
	Andreas Prabowo Kobogau	25-10-2024 07:05:46 WIB
	Elias Petege	25-10-2024 07:06:09 WIB
	Mikael Degei	25-10-2024 07:08:09 WIB
	Ahmad Muslim	25-10-2024 07:10:25 WIB
0	Alexander Duwit	25-10-2024 07:10:49 WIB

ID	NAME	TTD
1	Ilham	25-10-2024 07:11:10 WIB
2	Riki Arantes	25-10-2024 07:13:01 WIB
3	Agustina Manurung	25-10-2024 07:19:03 WIB
4	Sepo Nawipa	25-10-2024 07:23:29 WIB
5	Alex Wiltap Majiwi	25-10-2024 07:23:48 WIB
6	BASTEN TELAUMBANUA	25-10-2024 07:29:44 WIB
7	Alex Wiltap Majiwi	25-10-2024 07:32:36 WIB
8	Maria Levina Sesa	25-10-2024 07:33:02 WIB
9	Anugrah Dwianto Putra Rase	25-10-2024 07:33:10 WIB
0	Nataluis	25-10-2024 07:37:40 WIB
1	Fransiskus Butu	25-10-2024 07:39:30 WIB
2	Harpiani	25-10-2024 07:40:10 WIB
3	Yulius Pabate	25-10-2024 07:41:54 WIB

IO	NAME	TTD
4	Christiani Karisma M. Merentek	25-10-2024 07:43:10 WIB
5	MJ. Trisna Adrianto	25-10-2024 07:44:32 WIB
6	Febrianto Tarema Patiung	25-10-2024 07:44:46 WIB
7	Yulius Yarollo	25-10-2024 07:45:54 WIB
8	Christanto T. P. Manurung	25-10-2024 07:47:24 WIB
9	Ruth Argunita	25-10-2024 07:48:20 WIB
0	Akbaruddin Amir Hamzah Baso	25-10-2024 07:49:46 WIB
1	Dedy Isir	25-10-2024 07:51:22 WIB
2	Fredrik Kalilago	25-10-2024 07:51:25 WIB
3	Woro Aisyah Estu Putri Ananto	25-10-2024 07:58:23 WIB
4	Demas beat malayamuk	25-10-2024 08:06:13 WIB
5	Isak Waine	25-10-2024 08:27:18 WIB
6	Muh. Kukuh Setiawan	25-10-2024 08:27:31 WIB

ID	NAME	TTD
7	Pupung Andriyani	25-10-2024 08:27:34 WIB
8	Maria Rosalina Tebai	25-10-2024 08:28:05 WIB
9	Indra Permana Saragih	25-10-2024 08:28:46 WIB
0	Akwila Yafeth Wakum	25-10-2024 08:30:36 WIB
1	Indah Cintha Nurfitriah	25-10-2024 08:31:34 WIB
2	Charles Brian Kebesa Raya	25-10-2024 08:33:06 WIB
3	Steven Eibe	25-10-2024 08:36:51 WIB
4	HENDRIKUS TEKEGE	25-10-2024 08:38:46 WIB
5	Andi Bamba Palamba	25-10-2024 08:39:31 WIB
6	Iswantoro	25-10-2024 08:40:40 WIB
7	Magen Sari Sijabat	25-10-2024 08:44:08 WIB
8	Indra Yustyawan	25-10-2024 08:44:53 WIB
9	Frengki Duwith	25-10-2024 09:11:07 WIB

Teknik dan Praktik Penyusunan Jawaban Termohon Terkait dalam PHPKada Tahun 2024

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Maria Levina Sesa	25-10-2024 07:33:13 WIB
	Anugrah Dwianto Putra Rase	25-10-2024 07:33:28 WIB
	Agustina Manurung	25-10-2024 07:35:10 WIB
	Nataluis	25-10-2024 07:37:47 WIB
	Fransiskus Butu	25-10-2024 07:39:53 WIB
	Harpiani	25-10-2024 07:40:24 WIB
	Yulius Pabate	25-10-2024 07:41:59 WIB
	Sarlota Nelcy Martha Wartanoy	25-10-2024 07:42:59 WIB
	Christiani Karisma M. Merentek	25-10-2024 07:43:13 WIB
0	Febrianto Tarema Patiung	25-10-2024 07:44:40 WIB

IO	NAME	TTD
1	MJ. Trisna Adrianto	25-10-2024 07:44:47 WIB
2	Febry James Langkun	25-10-2024 07:44:49 WIB
3	Yulius Yarollo	25-10-2024 07:45:56 WIB
4	Andreas Prabowo Kobogau	25-10-2024 07:47:09 WIB
5	Christanto T. P. Manurung	25-10-2024 07:47:30 WIB
6	Ruth Argunita	25-10-2024 07:48:35 WIB
7	Akbaruddin Amir Hamzah Baso	25-10-2024 07:49:28 WIB
8	Fredrik Kalilago	25-10-2024 07:51:29 WIB
9	Fredrik Kalilago	25-10-2024 07:51:32 WIB
0	Dedy Isir	25-10-2024 07:51:38 WIB
1	Woro Aisyah Estu Putri Ananto	25-10-2024 07:58:29 WIB
2	Demas beat malayamuk	25-10-2024 08:06:18 WIB
3	Alexander Duwit	25-10-2024 08:26:44 WIB

IO	NAME	TTD
4	Ahmad Muslim	25-10-2024 08:26:56 WIB
5	Abdul Salam	25-10-2024 08:27:10 WIB
6	Isak Waine	25-10-2024 08:27:33 WIB
7	Pupung Andriyani	25-10-2024 08:27:45 WIB
8	Maria Rosalina Tebai	25-10-2024 08:28:17 WIB
9	Indra Permana Saragih	25-10-2024 08:28:54 WIB
0	Akwila Yafeth Wakum	25-10-2024 08:30:54 WIB
1	Charles Brian Kebesa Raya	25-10-2024 08:31:38 WIB
2	Indah Cintha Nurfitriah	25-10-2024 08:31:48 WIB
3	Ilham	25-10-2024 08:32:59 WIB
4	Muh. Kukuh Setiawan	25-10-2024 08:34:38 WIB
5	Muh. Kukuh Setiawan	25-10-2024 08:34:43 WIB
6	Mikael Degei	25-10-2024 08:35:41 WIB

IO	NAME	TTD
7	Steven Eibe	25-10-2024 08:36:55 WIB
8	Iswantoro	25-10-2024 08:40:56 WIB
9	Magen Sari Sijabat	25-10-2024 08:44:19 WIB
0	Indra Yustyawan	25-10-2024 08:45:03 WIB
1	Frengki Duwith	25-10-2024 09:11:18 WIB
2	Rini Yanti La'lang	25-10-2024 09:36:40 WIB
3	Mardi Asrini Hanasbey	25-10-2024 09:40:22 WIB
4	Yanthi Kambuaya	25-10-2024 09:43:10 WIB
5	Yanthi Kambuaya	25-10-2024 09:43:11 WIB
6	Riski Pahariawati Sumarno	25-10-2024 09:43:39 WIB
7	Ahmad Kusaeni	25-10-2024 12:01:38 WIB
8	Muhammad Anshar Arif	25-10-2024 12:06:12 WIB
9	Jarriet Fablaxan Senandi	25-10-2024 14:14:04 WIB

Sistem Informasi Penanganan Perkara PHPKada Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
	Sarlota Nelcy Martha Wartanoy	25-10-2024 14:06:39 WIB
	Jarriet Fablaxan Senandi	25-10-2024 14:14:11 WIB
	Abdul Salam	25-10-2024 14:27:00 WIB
	Yulius Pabate	25-10-2024 14:29:23 WIB
	Andreas Prabowo Kobogau	25-10-2024 14:36:25 WIB
	MJ. Trisna Adrianto	25-10-2024 15:01:35 WIB
	Fatchun Na'im	25-10-2024 15:06:54 WIB
	Muh. Kukuh Setiawan	25-10-2024 15:12:24 WIB
	Febry James Langkun	25-10-2024 15:16:58 WIB
0	Maklon Mainolo	25-10-2024 15:17:09 WIB

Evaluasi Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPKada Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
	BASTEN TELAUMBANUA	25-10-2024 17:10:31 WIB
	Christanto T. P. Manurung	25-10-2024 18:07:31 WIB
	Fransiskus Butu	25-10-2024 18:11:11 WIB
	Charles Brian Kebesa Raya	25-10-2024 18:17:02 WIB
	Agung Wiwid Ardipura	25-10-2024 18:20:04 WIB
	Yulius Pabate	25-10-2024 18:32:33 WIB
	Andreas Prabowo Kobogau	25-10-2024 20:40:18 WIB
	Agustina Manurung	25-10-2024 21:02:14 WIB
	Ruth Argunita	25-10-2024 21:03:41 WIB
0	Woro Aisyah Estu Putri Ananto	25-10-2024 22:09:40 WIB

BELUM ABSEN

SOAL DAN TEMPLATE PENYUSUNAN
JAWABAN TERMOHON DAPAT
DIUNDUH MELALUI AKUN SIMULTAN
PESERTA DENGAN *LOGIN* DI LAMAN:

pusdik.mkri.id



Username: ruang rapat
password: rajaampat

Ketentuan Tugas Praktek

- Sesi Teknik dimulai pukul 10.30 – 11.30 WIB dan Sesi Praktek dimulai pukul 13.30 – 17.00 WIB
- Tugas Kelompok (**1 Kelompok terdiri atas 3 orang**)
- Peserta Menyusun Jawaban Termohon berdasarkan Soal Permohonan yang telah ditentukan
- Mengunduh Template Jawaban Termohon dimana Peserta Mengerjakan pada Template tersebut
- Pengerjaan dan Pengumpulan Tugas Praktik merupakan salah satu syarat peserta mendapatkan sertifikat



Tugas Praktik dikirim ke e-mail:

tugasbimtek5@gmail.com

Subject e-mail: <Nama Kelompok> _ <Jenis Tugas>

Contoh: Kelompok 1_ Jawaban Termohon

Nama File Ms. Word: <Nama Kelompok> _ <Jenis Tugas>

Contoh: Kelompok 1_ Jawaban Termohon

***Catatan: Seluruh Nama Anggota Kelompok dicantumkan di Halaman Depan/Pertama (Cover) Jawaban Termohon**



KETENTUAN KHUSUS : e-SERTIFIKAT



**Batas Waktu
Pengumpulan Tugas
Praktik Pukul 17.00
WIB Hari Jumat,
25 Oktober 2024**

***Apabila melewati
batas waktu, kami
anggap peserta tidak
mengumpulkan**



**Tugas Praktik yg
Dikumpulkan Wajib
Orisinal
serta sesuai dengan
Soal yang
Ditentukan**



*** Diharapkan Partisipasi Aktif
dari Seluruh Anggota
Kelompok**

*** Template Tugas Praktik
harus diisi secara lengkap,
dari Identitas sampai ke
Daftar Alat Bukti**

Aspek yang Dinilai

- Substansi (60%)
- Sistematika Penulisan (20%)
- Teknis Penulisan: Kerapian & Typo (20%)





FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, & WALI KOTA TAHUN 2024
BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI PAPUA BARAT DAYA DAN PAPUA TENGAH

Narasumber : Syukri Asyari, S.HI., M.H.

NOMOR KELOMPOK	PENILAIAN			TOTAL
	SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
KELOMPOK 1	70	60	65	63
KELOMPOK 2	65	65	70	66
KELOMPOK 3	70	60	65	63
KELOMPOK 4	60	60	60	60
KELOMPOK 5	80	70	70	72
KELOMPOK 6	80	60	70	66
KELOMPOK 7	80	65	75	70
KELOMPOK 8	60	60	60	60
KELOMPOK 9	80	70	70	72
KELOMPOK 10	80	60	60	64
KELOMPOK 11	70	60	65	63
KELOMPOK 12	70	60	65	63
KELOMPOK 20	70	60	65	63
KELOMPOK 21	65	65	60	64
KELOMPOK 22	60	60	65	61
KELOMPOK 23	70	65	65	66

KELOMPOK 25	70	60	70	64
KELOMPOK 26	80	67	70	70.2
KELOMPOK 27	80	66	70	69.6
KELOMPOK 28	80	70	75	73
KELOMPOK 29	80	62	65	66.2
KELOMPOK 30	80	75	70	75
KELOMPOK 31	70	75	70	73
KELOMPOK 32	70	70	70	70

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, & WALI KOTA TAHUN 2024

BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB./KOTA SE-PROV. PAPUA BARAT DAYA DAN
PAPUA TENGAH

NAMA NARASUMBER : Wiryanto & Syukri Asyari

KELAS : 1

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Peserta telah memahami sistematikan penyusunan jawaban termohon
2	Uraian jawaban atas pokok permohonan masih belum elaboratif
3	Sudah memahami pembuatan eksepsi
4	
5	

Data Peserta Registrasi
Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten atau Kota se-Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Tengah

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	INSTANSI
1	Akbaruddin Amir Hamzah Baso, S.IP	Laki-laki	Plh. Kasubag Hukum & SDM	KPU Kota Sorong
2	Ahmad Muslim, S.E	Laki-laki	Auditor Ahli Pertama	Inspektorat Utama Setjen KPU
3	Andi Bamba Palamba	Laki-laki		
4	Hendik Maftuh	Laki-laki		
5	Fatchun Na'im	Laki-laki		
6	Febry James Langkun, S.H.,M.H.	Laki-laki	Analisis Penegakan Integritas Disiplin	KPU Provinsi Papua Tengah
7	Agustina Manurung, SE	Perempuan	Pelaksana Keuangan Umum dan Logistik	KPU Provinsi Papua Tengah
8	HENDRIKUS TEKEGE, S.IP	Laki-laki	PPNPN	Sekretariat komisi pemilihan umum provinsi Papua tengah
9	Agung Wiwid Ardipura, S.H	Laki-laki	ANALIS HUKUM	KPU PANIAI
10	Charles Brian Kebesa Raya, ST	Laki-laki	Staf	KPU Kabupaten Paniai
11	Felia Theresya Anggella Kolopita	Perempuan		
12	Jarriet Fablaxan Senandi	Perempuan	Jagat Saksana	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah
13	Maria Rosalina Tebai	Perempuan	PPNPN	KPU Provinsi Papua Tengah
14	Mikael Degei	Laki-laki	Jagat Saksana	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah
15	Sherly Novieta Christina Thanos, S.H.	Perempuan	Kepala Sub Bagian Data Dan Informasi	Komisi Pemilihan Umum
16	Andreas Prabowo Kobogau, S.T	Laki-laki	JAGAT SAKSANA	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah
17	Yulius Fendi Wanggai	Laki-laki		
18	Olivia Patheresia Lecky	Perempuan		
19	Dina Irianti	Perempuan		
20	Zulkianto Suaib	Laki-laki		
21	Ani Aprianti	Perempuan		
22	Dorenci Watopa	Perempuan		
23	Haruna Matdoan	Laki-laki		
24	Christanto T. P. Manurung, Amd	Laki-laki	Magang	KPU PBD
25	Lisa Laiyan	-		KPU Provinsi Papua Barat Daya
26	Karolina Tresya Kasuba	Perempuan		
27	Novitha Toisuta	Perempuan		
28	Fahrizal Feshkrey	-		KPU Provinsi Papua Barat Daya
29	Demas beat malayamuk	Laki-laki	Magang	KPU PBD
30	Abdul Kiram Tella	Laki-laki		
31	Sarlota Nelcy Martha Wartano, SE	Perempuan	KETUA	KPU kabupaten Nabire
32	Ulisa Oru	Perempuan		KPU Kota Sorong
33	Akwila Yafeth Wakum, SE	Laki-laki	ANGGOTA KOMISIONER BIDANG TEKNIS	KPU KAB.NABIRE
34	Elias Petege	Laki-laki	Ketua	KPU KAB DOGIYAI
35	Laorensius Adii	Laki-laki		
36	Riki Arantes, S. Kom	Laki-laki	Kepala Bagian Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai	Komisi Pemilihan Umum
37	SUWARNO, S.IP	Laki-laki	PELAKSANA	KPU PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
38	Herman Daniel Telussa	Laki-laki	Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan	KPU PBD
39	Mitro Maria Wole, S. Pt	Perempuan	PPNPN	KPU PPT
40	Anggri N. M. F. Arfan, S. H	Laki-laki	STAF	KPU PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
41	- Iswantoro, SE, MM	Laki-laki	Fungsional Ahli Madya	KPU Papua Barat Daya
42	Lalu Agus Sudrajat, S.E., M.Ak.	Laki-laki		KPU PBD
43	Daud Mote	Laki-laki		
44	Syaiful B.	Laki-laki		KPU Provinsi Papua Tengah
45	Isak Waiane, SKM, M.Kes	Laki-laki	Kordiv Teknis dan Penyelenggaraan Pemilihan Kab Dogiyai	KPU Kabupaten Dogiyai
46	Abdul Salam	Laki-laki	Anggota	KPU KABUPATEN SORONG
47	Fransiskus Butu	Laki-laki	Koordiv.Hukum dan Pengawasan	Anggota Komisioner
48	Frengki Duwith, S.Hut	Laki-laki	KPU Kab. Sorong	KPU
49	Frans Leonard Kalaibin	Laki-laki		
50	Mardi Asrini Hanasbey, S.IP.	Perempuan	Pelaksana	KPU Kab. Sorong
51	Rini Yanti La'lang, A.Md	Perempuan	Staf Pelaksana	KPU Kabupaten Sorong
52	Muh. Kukuh Setiawan	Laki-laki	Staff Administrasi	KPU Kabupaten Sorong

53	Esther Homer, S.E.	Perempuan	Devisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	KPU Kabupaten Sorong Selatan
54	Marthen Kambuaya, S.E., M.Si.	Laki-laki	Sekretaris	KPU Kabupaten Sorong
55	Yanthi Kambuaya	Perempuan	Anggota	KPU kab. Sorong
56	Wihelmina E.K. Sauyai, S.AP.	Perempuan		KPU Kabupaten Raja Ampat
57	Pupung Andriyani, S.SI.	Perempuan	Kasubbag Hukum dan SDM	KPU Kabupaten Sorong
58	Riski Pahariawati Sumarno	Perempuan		KPU PBD
59	Irpawati	Perempuan		
60	Yermina Jitmau, S.H.	Perempuan	Sekretariat	Kpu
61	Indra Permana Saragih	Laki-laki		
62	Magen Sari Sijabat, S.M	Laki-laki	Staf Divisi Hukum	KPU Provinsi Papua Tengah
63	Indra Yustyawan, S.E	Laki-laki	Kasubag Teknis dan Hukum	KPU Kabupaten Intan Jaya
64	Steven Eibe, S.Stp.	Laki-laki	Kadiv Huwas kpu raja Ampat	KPU Raja Ampat
65	Catur Dwinanto Pribadi, S.H	Laki-laki	PPNPN Tenaga Administrasi	KPU Provinsi Papua Barat Daya
66	Handry de queljoe, S1	Laki-laki	Sraf pnpn	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya
67	La Ode Muhammad Imran	Laki-laki	Pelaksana	KPU Kab Raja Ampat
68	Handry De	-		KPU Provinsi Papua Barat Daya
69	Paris Uria Pedai	Laki-laki		Papua Barat Daya
70	Ilham, S.H.	Laki-laki	STAF HUKUM	KPU RAJA AMPAT
71	Hafid Assagaf	Laki-laki		KPU Kabupaten Raja Ampat
72	Ruth Argunita, S. Kom	Perempuan	PPNPN Divisi Keuangan Umum dan Logistik	KPU Provinsi Papua Tengah
73	Azisa Arifuddin, SE	Perempuan	Pelaksana Sub. Bagian SDM	KPU Kota Sorong
74	Nita Dwijayanti, S.E.	Perempuan	Kasubag teknis	KPU Kabupaten Tambrauw
75	Anace Bano, S.IP	Perempuan	Pelaksana	KPU Kabupaten Puncak
76	Woro Aisyah Estu Putri Ananto, S.H	Perempuan	Pelaksana	KPU Kabupaten Puncak
77	Siti Harbiyantun Arfan, SE	Perempuan	Divisi Teknis	KPU Kab. Tambrauw
78	Maklon Mainolo	Laki-laki	SEKRETARIS	KPU KABUPATEN TAMBRAUW
79	Indah Cintha Nurfitriah, S.E.	Perempuan	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	KPU Kabupaten Paniai
80	Elisabeth Numberi	Perempuan		KPU Kabupaten Tambrauw
81	Yulius Pabate	Perempuan		KPU Kabupaten Tambrauw
82	Mustajib Saban	Laki-laki		
83	Lucky Elly Sitianiapessy	Laki-laki		KPU PBD
84	Fransina Evelina Onim	Perempuan		
85	Nengsi Marani	Perempuan		
86	Yermias Singgir, S.AP.	Laki-laki		KPU Kab. Maybrat
87	Husnul Chotimah Rahanyamtel	Perempuan		
88	I Made Wikrama	Laki-laki		
89	Febrianto Tarema Patiung, SH	Laki-laki	Staf	KPU KABUPATEN MAYBRAT
90	Dedy Isir, S.IP	Laki-laki	Staf PPNPN	KPU Kabupaten Maybrat
91	Anugrah Dwianto Putra Rase, S.Kom	Laki-laki	Staf Hukum Dan SDM	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw
92	MJ. Trisna Adrianto, S.H	Laki-laki	Kasubag Hukum	KPU Kabupaten Maybrat
93	Muhammad Anshar Arif, S.T.	Laki-laki	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	KPU Kabupaten Dogiyai
94	BASTEN TELAUMBANUA, S.H.	Laki-laki	Fungsional Analis Hukum	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai
95	Alex Wiltap Majiwi, S.I.Kom	Laki-laki	Staf Hukum dan SDM	KPU Kabupaten Tambrauw
96	Ahmad Kusaeni, S.H	Laki-laki	Staf	Komisi pemilihan umum
97	Christiani Karisma M. Merentek, S.Psi.,M.Krim	Perempuan	staf	KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN
98	Harpiani	Perempuan	Staf	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan
99	Yusak Tabakore	Laki-laki		
100	Aris Hermanus Fakdawer	Laki-laki		
101	Ricky Irianto Mansyur	Laki-laki		
102	Mercy Charles Talahatu	Laki-laki		
103	Wahyu Widiyatmoko	Laki-laki		
104	Fidrianto Sambite	Laki-laki		
105	Rasyid Nurlete	Laki-laki		Kadiv Parmas
106	Immanuel Tahrin	Laki-laki		
107	Maria Levina Sesa, S.IP	Perempuan	Pelaksana	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan
108	Yulius Yarollo	Laki-laki		
109	Fredrik Kalilago	Laki-laki		
110	Nataluis	Laki-laki	Ketua	Kpu
111	Herman Mututy, S.Sos.	Laki-laki		

112	Oesman Yahya	Laki-laki		
113	Alexander Duwit	Laki-laki		KPU Provinsi Papua Barat Daya
114	Sepo Nawipa, S.Sos, M.Kesos	Laki-laki	Kordiv Hukum Provinsi Papua Tengah	KPU
115	Viola Erlianda	Perempuan		
116	Janeth Marice Manuaron, S.H.	Perempuan	Staf	KPU Kabupaten Deiyai
117	Rosdiana Mallisa, S.E.	Perempuan		KPU Kabupaten Mimika
118	Fransiskus Xaverius Widiatmoko	Laki-laki		KPU Kabupaten Nabire
119	Denisius Badii	Laki-laki		KPU Kabupaten Nabire
120	Garlini, S.E.	Laki-laki		KPU Kabupaten Mimika
121	Cahya Firmanto, S.H.	Laki-laki		KPU Kabupaten Mimika
122	Hironimus Kia Ruma	Laki-laki		KPU Kabupaten Mimika
123	Fransiskus Xaverius Ama Bebe Bahy	Laki-laki		
124	Yance Adii	Laki-laki		KPU Kabupaten Deiyai
125	Penias Somau	Laki-laki		KPU Kabupaten Intan Jaya
126	Octovianus Takimai	Laki-laki		KPU Provinsi Papua Tengah
127	Mercylina A.	Perempuan		KPU Provinsi Papua Barat Daya
128	Alberthina N.F.	Perempuan		KPU Provinsi Papua Barat Daya
129	Indra Ebang Ola	Laki-laki		KPU Provinsi Papua Tengah
130	Angga Sulistiono	Laki-laki		
131	Atias Karoba, S.H.	-		
132	ETAU LABENE	Laki-laki		KPU Provinsi Papua Barat Daya
133	Junus Miagoni	-		KPU Kabupaten Intan Jaya
134	Mariani D.	Perempuan	Staf KPU	KPU Provinsi Papua Barat Daya
135	Feros K.	Laki-laki		KPU Provinsi Papua Barat Daya
136	Viktor A.	Laki-laki		KPU Provinsi Papua Barat Daya
137	Martheen S.	Laki-laki		KPU Provinsi Papua Barat Daya
138	Dete Abugau	Laki-laki		KPU Provinsi Papua Barat Daya
139	Hengky M. Tinal	Laki-laki	Kadiv Teknis	KPU Provinsi Papua Barat Daya
140	Jenifer Darling Tabuni	Perempuan	Ketua KPU	KPU Provinsi Papua Tengah
141	Stephanus George Sau	Laki-laki		KPU Provinsi Papua Tengah
142	Izak Botua	-	Kadiv Hukum	KPU Provinsi Papua Barat Daya
143	Kletus Tahdoa	-	Staf PPNPN	KPU Provinsi Papua Barat Daya
144	Yosafet Tumane	Laki-laki	Staf PPNPN	KPU Provinsi Papua Barat Daya
145	Gris	Perempuan	Staf PPNPN	KPU Provinsi Papua Barat Daya